

**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA  
SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU)  
TEMPAT**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI



Oleh:

**ZHARIF AZHAVRAN AMRI**

NIM. 19410550

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA  
SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU)  
TEMPAT  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)  
SKRIPSI**



Oleh:

**ZHARIF AZHAVRAN AMRI**

NIM. 19410550

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2024**

**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA  
SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU)  
TEMPAT  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**ZHARIF AZHAVRAN AMRI**

NIM. 19410550

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**



**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA  
SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU)  
TEMPAT  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal 28 Maret 2024

Yogyakarta, 18 Maret 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H.



**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA  
SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU)  
TEMPAT  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARTA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : **ZHARIF AZHAVRAN AMRI**

NIM **19410550**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA  
SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU)  
TEMPAT  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai

- perbuatan “penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada vii Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan.



**Zharif Azhavrán Amri**

NIM: 19410550

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Zharif Azhavran Amri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 25 April 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : A
5. Alamat Tinggal : Pondok Permai Taman Tirto No. B13, Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY.
6. Alamat Asal : Pogung Dalangan SIA XVI RT. 11 No. 25  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Amang Amarosolata, S.Ag.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Tri Ari Astusi, S.Ag., M.Hum  
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat Orang Tua : Pogung Dalangan SIA XVI RT. 11 No. 25  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Luqman Al Hakim Yogyakarta
  - b. SMP : SMPIT Abu Bakar Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Negeri 11 Yogyakarta
10. Organisasi : a. Akademi Lembaga Departemen Media  
Komunikasi dan Informasi Lembaga

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Periode 2019-  
2020

b. Kepala Divisi Teknologi Informasi  
Departemen Jaringan dan Teknologi  
Informasi Komunitas Peradilan Semu  
Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia Periode 2020-2021

c. Anggota Bidang Informasi, Komunikasi dan  
Teknologi Himpunan Komunitas Peradilan  
Semua Indonesia Periode 2020-2021

d. Kepala Departemen jaringan dan Teknologi  
Informasi Komunitas Peradilan Semu  
Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia Periode 2021-2022

11. Pengalaman : a. Legal Intern Kejaksaan Negeri Kota  
Yogyakarta (2022)

b. Legal Intern Kantor Advokat RHR (2023)

12. Penghargaan : a. Juara 1 NMCC Piala FRANSSEDA 2022  
b. Berkas Terbaik NMCC Piala FRANSSEDA  
2022

13. Hobi : Olahraga

Yang Bersangkuta,


Zharif Azhavrán Amri

### HALAMAN MOTTO

*“Rukun agawe santosa, cráh agawe bubrah.*

Hidup rukun pasti akan hidup sentosa, sebaliknya jika selalu bertikai pasti akan  
bercerai ”

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Mama dan Papa saya

Terimakasih berkat kalian saya bisa melalui berbagai proses tahap-tahap  
kehidupan hingga di titik sekarang ini.

Tulisan ini dipersembahkan juga kepada:

Keluarga Besar Penulis, Rekan-Rekan Sejawat Penulis Satu Almamater Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia, Rekan Seperjuangan Penulis dari SMA, serta  
Keluarga besar KPS FH UII.



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, dengan menyebut asma Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji syukur penulis panjatkan terhadap kehadirat-Nya karena berkat limpahan Rahmat, hidayah, dan innayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU) TEMPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)”** dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini dibuat guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan rintangan dan halauan, namun dengan bantuan dari berbagai pihak, rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh dari itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa pencerahan bagi umatnya, sehingga terhindar dari zaman kegelapan;

3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan serta motivasinya dan senantiasa membimbing kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Tugas Akhir hingga terbuat penelitian ini sebagai penutup di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa depan;
8. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis **Amang Amarosolata** dan **Tri Ari Astuti**, kakak saya beserta suami dan keponakan saya **Refa'at Amany Amri**, **Dhimas Damarsasi**, dan **Nadira Yasmin Abinaya** yang selalu memberikan dukungan baik do'a maupun motivasi yang diberikan dengan penuh kasih

sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

10. **Keluarga KKN UII 65 unit 125** Nadia, Rusydi, Fauzan, Haiqal, Delvi, Alm. Ella, Adhi, Ferin yang telah kebersamai saya dari awal KKN hingga sekarang;
11. Teman-Teman sekaligus sedulur saya di **FH UII** yang selalu kebersamai saya baik senang maupun sedih Imam, Didan, Ustad Ryan, Fauzan, Gabret, Agung, Faiz, Dappa, Ilsa, Gusmar, Mursyid, Bagas, Hanafi, Luqman, Rafid dan lain-lain. Terimakasih telah memberikan warna yang indah pada masa kuliah saya;
12. Keluarga Besar **KPS LEM FH UII** yang telah memberikan saya wadah untuk mencari banyak pengalaman yang berguna untuk masa depan saya;
13. Jajaran Panitia *Steering Committee* dan *Organizing Committee* **NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir Ke-10** yang telah kebersamai saya dalam melancarkan acara yang dimana saya diamanahi sebagai ketua *Steering Committee*;
14. Keluarga saya di **Delegasi NMCC Piala FRANSSEDA 2022** yang telah memberikan wadah dan warna yang indah Bersama-sama dan mencapai Juara 1 serta peran-peran terbaik;
15. Seluruh pihak dengan segala hormat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam Tugas Akhir ini, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Terlepas dari itu semua, penulis sadar bahwa Tugas Akhir yang penulis susun ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan,  
serta menjadi referensi bagi kita semua

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zharif Azhavrán Amri', with a horizontal line extending to the right from the bottom of the signature.

**Zharif Azhavrán Amri**

NIM: 19410550

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN .....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARTA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA....	vi
CURRICULUM VITAE .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
BAB 1 .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	19
H. Kerangka Skripsi .....	24
BAB II.....	27
A. Kompetensi Relatif.....	27
B. Tindak Pidana Siber.....	36
C. Tindak Pidana Siber Menurut Hukum Pidana Islam.....	63
BAB III .....	81
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Kompetensi Relatif pada Tindak Pidana Siber Yang Tempat Kejadiannya Lebih Dari 1 (Satu) Tempat .....	81
B. Kesesuaian Penentuan Kompetensi Realtif Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Siber dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku .....	94
BAB IV .....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

Daftar Pustaka .....	103
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	108

## **ABSTRAK**

Tindak pidana siber menjadi salah satu konsekuensi dari adanya teknologi informasi, di mana tindak pidana siber dapat dilakukan berbeda daerah antara tempat pelaku melakukan tindak pidana dan tempat kejadiannya. Hal ini menjadi permasalahan bagi hakim dalam menentukan kompetensi relative pada tindak pidana siber yang tempat kejadiannya lebih dari 1 (satu) tempat, dan dalam penentuan kompetensi relatif tersebut apakah hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum. Penelitian ini digunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan sela, serta buku ataupun literatur yang telah ada terdahulu. Dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, lalu dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terkait keberatan penasihat hukum tentang kompetensi relatif pada perkara nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Smn dan perkara nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Smn yang dapat disimpulkan bahwa hakim menggunakan dasar hukum Pasal 84 ayat (2) KUHAP terkait wewenang pengadilan mengadili perkara di daerah hukumnya apabila kediaman sebagian besar saksi berada di daerah hukumnya. Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku, serta teori pengunggah yang digunakan di Amerika dan teori akibat.

Kata Kunci: Hakim, Kompetensi Relatif, Tindak Pidana Siber

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah mengalami kepesatan dari zaman dahulu. Perkembangan tersebut semestinya membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Beberapa bidang yang terbantu dengan adanya perkembangan teknologi diantaranya seperti kegiatan industri, kegiatan pemerintahan, kegiatan perekonomian, dan masih banyak bidang kegiatan manusia yang terbantu dengan adanya perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat membantu kehidupan manusia yakni teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain dari teknologi informasi dan komunikasi yakni telematika, istilah tersebut berasal dari Perancis berdasarkan asal kata *telematique* yang menggambarkan perpaduan antara sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.<sup>1</sup>

Sebelum adanya telematika, dapat dikatakan manusia hanya dapat bertukar informasi sebatas lingkungan sekitarnya atau bersifat lokal saja. Keterbatasan tersebut dikarenakan belum ditemukannya alat bertukar informasi dengan cepat, efektif, dan berbiaya ringan.

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

Sebagai contoh alat komunikasi pada zaman kuno yakni alat kentongan. Alat tersebut menjadi media bertukar informasi dengan memanfaatkan suara kentongan yang menggunakan kode atau sandi untuk memberikan informasi bukan menggunakan bahasa sehari-hari.<sup>2</sup> Informasi yang dapat diberikan terbatas seperti peringatan bencana alam, peringatan ada tindakan pencurian, kebakaran, dan sebagainya.<sup>3</sup> Hanya dengan memanfaatkan suara dari alat kentongan tersebut, suaranya terdengar tidak terlalu jauh dari pusat suara yang menyebabkan penyampaian informasi hanya sebatas sekitar alat kentongan tersebut.

Perkembangan telematika lebih lanjut, tidak hanya sebatas telekomunikasi dan informatika namun adanya media yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan konvergensi.<sup>4</sup> Dimana hal tersebut juga beriringan dengan kecanggihan teknologi komputer yang memunculkan suatu hal yang baru yaitu internet. *Interconnected networking* atau dikenal atau disingkat dengan istilah internet sangat membantu kehidupan masyarakat pada masa kini, karena dengan adanya internet banyak kegiatan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien sehingga meringankan pekerjaan manusia. Sebagai contoh adalah pertukaran

---

<sup>2</sup> Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Ctk. Pertama, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 2.

informasi melalui media internet yang dapat dilakukan dengan cepat serta mencakup secara luas hingga skala internasional. Hal tersebut dapat dengan mudah didapatkan serta diakses dimanapun dan kapanpun asalkan ada jaringan internet. Informasi dari zaman dahulu hingga isu-isu terkini dapat ditemui pada media internet. Namun penyebaran informasi tersebut bersifat tidak terbatas sehingga informasi apapun dapat dengan mudah diakses, dari informasi positif bahkan hingga informasi negatif dapat dilihat pada media internet. Selain hal tersebut, masih banyak bidang-bidang kegiatan manusia yang terbantu dengan adanya internet, seperti kegiatan pemerintahan, kegiatan perusahaan, kegiatan perdagangan, dan sebagainya.

Beriringan dengan perkembangan internet yang dapat membantu kegiatan manusia sehari-hari, muncul dampak buruk atau dampak negatif dari perkembangan internet. Selain contoh yang disebutkan sebelumnya yakni informasi negatif yang dengan mudahnya tersebar, masih banyak dampak negatif yang muncul dengan adanya internet. Salah satunya adalah kejahatan siber (*cyber crime*) atau kejahatan komputer (*computer crime*) atau kejahatan telematika. Sebelum masuk ke *cyber crime*, terlebih dahulu masuk ke dalam *cyberspace*. *Cyberspace* yang merupakan “induk” atau tempat yang menjadi pusat dari *cyber crime* adalah dunia komunikasi yang berbasis komputer yang dianggap sebagai realitas

baru yang dikenal sebagai kenyataan maya atau *virtual reality*. Dengan kata lain *cyberspace* adalah kehidupan yang berada dalam dimensi baru yang diciptakan oleh manusia, dimana kehidupan tersebut terbentuk dari jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*.<sup>5</sup>

Kejahatan siber merupakan kejahatan dengan cara memanipulasi komputer dan/atau sistem komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.<sup>6</sup> Kejahatan siber dapat muncul karena adanya kelemahan dan celah pada sistem komputer. Kelemahan dan celah tersebut yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber. Pelaku kejahatan siber ada beberapa jenis serta tujuan tertentu, seperti *cracker* yang bertujuan untuk merugikan pihak korban demi keuntungan diri sendiri atau kelompok *cracker* dengan cara mencari celah atau mencari kelemahan pada sistem komputer dari target lalu mengambil keuntungan dari kelemahan sistem tersebut. Namun ada seorang atau sekelompok orang yang menggunakan cara yang sama, yaitu mencari kelemahan dan celah dari sistem komputer, tetapi untuk membantu pihak pemilik sistem

---

<sup>5</sup> Maskun, *Op. cit*, hlm.46.

<sup>6</sup> The British Law Commission, *Computer Misuse*, terjemahan oleh Eddy Djunaedi Karnasdiradja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Ctk. Pertama, Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hlm. 2.

komputer untuk membenahi sistem komputer agar memperkuat sistem keamanan pada komputer tersebut, yakni *hacker*. Dari kedua pengertian diatas dapat dipahami bahwa pencari celah pada sistem komputer terdapat dua sisi yang sering diistilahkan sebagai *hacker* sebagai *white hat* dan *cracker* sebagai *black hat*. Melihat beberapa pernyataan diatas, bahwa kejahatan siber dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak korban dari kejahatan siber. Banyak macam dari tindakan kejahatan siber yang dilakukan oleh pelaku *cracker*, beberapa diantaranya ialah *Phishing*, *Carding*, *Cyberstalking*, *Malware attack*, *Cyber Espionage*, dan sebagainya.<sup>7</sup>

*Cyber crime* sendiri tidak selalu merugikan pihak lain atau korban, namun ada pula bentuk tindakan kejahatannya yang sebelumnya sudah ada sebelum adanya internet lalu diadopsi dan menjadi tindakan yang dilakukan secara *cyber* atau *online*. Tindakan yang dimaksudkan contohnya seperti judi *online*, penyebaran konten pornografi di internet, penyebaran berita palsu atau *hoax*, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Tindakan tersebut juga dilakukan dengan internet dan biasanya menggunakan media sosial untuk melakukan tindakan tersebut.

Seperti yang disampaikan di atas bahwa kejahatan siber dilakukan dalam *cyberspace*, dengan media internet sebagai

---

<sup>7</sup> Ketahui 14 Jenis-Jenis Cyber Crime yang Harus Diwaspadai, terdapat dalam <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/jenis-jenis-cyber-crime/> diakses tanggal 21 Juli 2023.

jembatan untuk melakukan kejahatan siber. Pelaku kejahatan siber dapat melakukan kegiatan kejahatan siber baik dari jarak dekat dari target kejahatan maupun dari jarak yang sangat jauh pun dapat dilakukannya kejahatan siber terhadap target korban kejahatan siber. Biasanya pelaku kejahatan siber melakukannya tanpa kekerasan, meminimalisir kontak fisik dengan target dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang mumpuni serta memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kejahatan siber. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan siber dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan kejahatan siber dalam dunia siber tampak tanpa batas.<sup>8</sup> Dapat dimungkinkan apabila pelaku kejahatan siber melakukan aksinya berbeda daerah dengan target atau korban kejahatan siber.

Berlawanan dengan ketidakterbatasan dari kejahatan siber, kewenangan aparat penegak hukum dibatasi dengan wilayah yuridiksinya. Seperti Pengadilan Negeri yang dibatasi dengan kewenangan mengadilinya yang tercantum pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.<sup>9</sup> Hal tersebut memunculkan permasalahan baru yang

---

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 27.

<sup>9</sup> Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

menyebabkan kesulitan aparat penegak hukum dalam menentukan yurisdiksi wilayah dari kasus kejahatan siber.

Seperti yang pernah terjadi di Indonesia, kasus seorang peretas asal Sleman yang melakukan tindakan peretasan terhadap server yang ada di Amerika, berinisial BBA. Peretas tersebut melakukan aksinya dengan cara mengirim sebuah *ransomware* yang berisi *cryptolocker* yang ia beli dari pasar gelap internet, lalu BBA mengirim *ransomware* tersebut ke lebih dari 500 alamat surel yang dimiliki oleh berbagai pihak di luar negeri yang salah satu korbannya adalah suatu perusahaan di San Antonio, Texas, USA.<sup>10</sup> Korban dari aksi BBA tersebut setelah menerima surel dari peretas lalu membukanya dan setelah membuka peretas mendapatkan akses terhadap sistem dari perusahaan tersebut. Setelah memiliki akses penuh, BBA mulai melancarkan aksinya dengan mengunci atau mengenkripsi sistem dari perusahaan tersebut lalu meminta tebusan dengan bentuk *bitcoin* apabila sistem tersebut ingin dikembalikan aksesnya kepada korban dan apabila tidak memberikan tebusan maka peretas akan mematikan seluruh sistemnya.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF

---

<sup>10</sup> Retika Kartika Dewi dan Sari Hardiyanto, *Hacker asal Sleman Raup Rp 31,5 Miliar dengan meretas Perusahaan di AS*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/27/083000865/hacker-asal-sleman-raup-rp-315-miliar-dengan-meretas-perusahaan-di-as>, diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2023, jam 19:28 WIB.

## DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU) TEMPAT”

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim dalam menentukan kompetensi relatif pada tindak pidana siber yang tempat kejadiannya lebih dari 1 (satu) tempat?
2. Apakah penentuan kompetensi relatif yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana siber sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hakim dalam menentukan kompetensi relatif pada tindak pidana siber yang tempat kejadiannya lebih dari 1 (satu) tempat.
2. Menganalisis penentuan kompetensi relatif yang dilakukan oleh pengadilan dalam tindak pidana siber sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Setelah dilakukan penelusuran mendalam, penelitian yang dilakukan kali ini secara tidak langsung sudah ada yang meneliti yang dilakukan sebelumnya. Namun penelitian sebelumnya

memiliki pembahasan yang berbeda dengan pembahasan yang akan diteliti kali ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Jurnal dengan judul “*Upaya Peningkatan Kompetensi Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Dalam Menangani Kasus Cyber Crime*”, yang diteliti oleh Yoga Dwi Cahya Sejati dan Muhammad Awal Satrio Nugroho pada tahun 2023.**

Pada jurnal tersebut membahas terkait penyebab kompetensi penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam menangani kasus *cyber crime* yang masih perlu ditingkatkan. Persamaan dengan bahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menentukan kompetensi dari tindak pidana siber. Namun perbedaan dari bahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang yakni terkait tujuan dari penelitiannya. Penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab kompetensi penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam menangani kasus *cyber crime* masih perlu ditingkatkan serta untuk merumuskan upaya peningkatan kompetensi penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam menangani kasus *cyber crime*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

sekarang bertujuan untuk mengetahui apakah hakim telah benar dalam menentukan kompetensi relatif dari tindak pidana siber.

**2. Jurnal dengan judul “*Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Internasional*” yang diteliti oleh Galuh Kartiko pada tahun 2013.**

Pada jurnal tersebut membahas terkait dengan yurisdiksi dari tindakan *cyber crime* dimana hal tersebut dapat dilakukan dimana saja hingga lintas negara dan jangkauannya internasional. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah pembahasan terkait dengan yurisdiksi wilayah dari tindak pidana siber. Namun yang menjadi perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah cakupan yurisdiksi yang diteliti. Pada jurnal tersebut membahas terkait yurisdiksi *cyber crime* yang ditinjau melalui hukum internasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sekarang membahas terkait kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri yang ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.

**3. Tesis dengan judul “*Penentuan Locus Delictie Dalam Cyber Crime Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*” ditulis oleh Mely Diana pada tahun 2018.**

Pada tesis tersebut membahas terkait dengan bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengatur *tempus delicti* dan *locus*

*delicti* pada tindakan *cyber crime* serta urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait *cyber crime*. Persamaan dari tesis tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah pembahasan terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri pada tindak pidana siber. Namun yang menjadi perbedaan antara tesis tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah terkait tujuan dari penelitiannya. Tesis tersebut bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang *tempus delicti* dan *locus delicti* dalam tindak pidana siber serta untuk memahami urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut *cyber crime*. Sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah untuk mengetahui hakim dalam menentukan kompetensi relatif dalam tindak pidana siber.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Siber dan Pengaturannya**

Kejahatan siber atau *cybercrime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media, yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena

khusus yang nirkabel.<sup>11</sup> Istilah lain dari kejahatan siber yakni kejahatan telematika, atau kejahatan komputer. Kejahatan siber sendiri dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia siber atau *cyberspace* yang menjadi induk dari kejahatan siber.

*Cyberspace* merupakan sebuah dunia dimana komunikasi yang dilakukan berbasis sebuah teknologi komputer, yang dimana *cyberspace* dianggap menjadi sebuah realitas yang baru di dalam kehidupan manusia atau istilah sekarang dikenal sebagai internet. Realitas baru tersebut terbentuk oleh jaringan komputer yang dapat menghubungkan penggunanya secara internasional sehingga sistem kerja dari *cyberspace* yang menjadi realitas baru tersebut mengubah konsep dari jarak dan waktu yang sebelumnya terbatas menjadi tidak terbatas. *Cyberspace* atau yang dikenal sebagai internet tersebut digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>12</sup>

Kejahatan Siber memiliki berbagai macam bentuk. Hal tersebut dikarenakan kejahatan siber bisa menyerang berbagai tujuan, serta dalam jarak baik dekat maupun jauh. Berbagai bentuk dari kejahatan siber dapat dilihat berdasarkan

---

<sup>11</sup> Maskun, *Op. cit.*, hlm. 45.

<sup>12</sup> Kenny Wiston, "The Internet Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names" dalam *ibid.*, Hlm. 46.

kegiatannya, seperti penipuan komputer, perusakan data, *hacking/cracking*, dan sebagainya. Kejahatan siber secara umum banyak jenisnya, seperti pencurian password untuk menyusup akun orang lain hingga melakukan tindakan-tindakan melawan hukum menggunakan akun tersebut, pemalsuan akun, penyadapan terhadap jalur komunikasi, penyusupan sistem komputer, penyebaran virus, dan sebagainya. Selain berdasarkan kegiatannya kejahatan siber dapat dilihat berdasarkan target utama keamanan jaringan/perangkat, seperti *Malware*, *Denial-of-service (Dos) attacks*, *phishing scam*, *defacing*, *SQL Injection*, dan lain sebagainya.

Berangkat dari hal tersebut, pastinya tindak pidana siber memiliki kesulitan tersendiri yang cukup tinggi serta membutuhkan tenaga ahli yang cakap dalam bidangnya. Penyebab dari tingginya kesulitan tersebut dikarenakan untuk melakukan penyelidikan serta menangkap pelaku harus memiliki keahlian yang mumpuni agar berhasil menemukan pelaku. Seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya juga, bahwa tindak pidana siber memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan tindak pidana siber tersebut.

Kondisi yang dialami di atas mengharuskan Indonesia untuk berupaya dalam mengoptimalkan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) walaupun secara substansial pasal-pasal dalam KUHP dapat diupayakan untuk mengakomodasikan modus kejahatan siber ini.<sup>13</sup> Namun tindak pidana siber tetaplah berbeda dengan tindak pidana umum, hal ini dikarenakan dari penggunaan alat yang rumit, tindakan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa adanya batasan, dan target atau korban yang bisa berupa individu, suatu kelompok atau bahkan suatu negara.

Berangkat dari hal di atas, maka muncul suatu hukum yang mengatur khusus terkait tindak pidana siber, yakni hukum pidana siber atau *cyber law*. Hukum pidana siber atau *cyber law* adalah aturan hukum yang mengatur terkait aktivitas yang dilakukan di dunia siber. Hukum pidana siber mencakup berbagai aspek yang terkait dengan aktivitas online seperti jual beli, keamanan siber, hingga hubungan sosial masyarakat yang terjadi pada dunia siber. Tujuan diadakannya hukum pidana siber ini untuk melindungi berbagai pengguna internet yang kebutuhannya berbagai macam.

Di Indonesia sendiri, hukum pidana siber mulai muncul dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>13</sup> Nurdiman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Ctk, Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 36.

(selanjutnya disingkat dengan UU ITE). UU ITE merupakan produk hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>14</sup> Selain untuk hal tersebut, adanya UU ITE bertujuan untuk memenuhi asas hukum pidana yang dianut di Indonesia yakni *nullum delictum sine pravea lege poenali* yang berarti tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan tertentu pidana dalam undang-undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu yang dimana asas tersebut dimuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Setelah melalui berbagai perkembangan teknologi yang cukup pesat, Indonesia melakukan perubahan pada UU ITE sebelumnya yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan pada UU ITE tersebut dilakukan lantaran semakin pesatnya perkembangan teknologi dan beriringan dengan perkembangan tersebut juga

---

<sup>14</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, Ctk. Pertama, Cakra, Bandung, 2020, hlm. 10.

makin berkembang pula tindak pidana siber. Dalam UU ITE terdapat beberapa macam tindak pidana siber seperti penyebaran berita bohong atau *hoax*, menyebarkan atau membuat konten berbau asusila, menyebarkan atau membuat perjudian secara daring, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, pemalsuan dokumen elektronik, mengubah informasi dan/atau dokumen elektronik hingga mengalami kerusakan, melakukan penyadapan terhadap sistem elektronik orang lain atau milik badan publik maupun privat, mengganggu sistem elektronik, serta menerobos hingga dapat mengakses serta mengambil sistem elektronik milik orang lain.

## **2. Kompetensi Relatif Pengadilan**

Kompetensi relatif pengadilan atau kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili segala perkara tindak pidana, yang tindak pidana tersebut dilakukan di dalam daerah hukum suatu pengadilan negeri. Prinsip yang digunakan pada kompetensi tersebut adalah tempat terjadinya tindak pidana.<sup>15</sup> Selain tempat terjadinya tindak pidana, kewenangan pengadilan negeri juga dapat ditentukan oleh hal

---

<sup>15</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Ctk Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 196.

lain, seperti yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Wewenang ini berlaku apabila kediaman sebagian besar para saksi yang akan dipanggil pada saat proses pemeriksaan lebih dekat dengan pengadilan negeri yang dimaksud daripada dengan daerah hukum pengadilan negeri yang menjadi tempat kejadian perkara.

Kompetensi relatif pengadilan negeri selain dari 2 hal tersebut, juga memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP). Dalam Pasal 84 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Wewenang tersebut dapat dilakukan apabila tempat tindak pidana dari terdakwa yang dilakukan di berbagai

daerah hukum, maka daerah hukum pengadilan negeri dari tindak pidana tersebut masing-masing memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur pada Pasal 86 KUHAP yang menyatakan bahwa Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Namun kompetensi relatif pengadilan negeri dapat ditentukan berdasarkan penetapan atau penunjukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan usul Mahkamah Agung. Penetapan atau penunjukan oleh Menteri Kehakiman tersebut dapat terjadi apabila adanya keadaan yang dimana daerah hukum pengadilan negeri sedang terjadi suatu keadaan yang tidak mengizinkan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan perkara, seperti bencana alam atau daerah tersebut sedang dalam keadaan yang tidak aman. Hal tersebut diatur dalam Pasal 85 KUHAP yang menyatakan bahwa Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung

mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Tindak Pidana Siber**

Tindak pidana siber adalah sebuah tindakan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.<sup>16</sup>

### **2. Kompetensi Relatif**

Kompetensi Relatif atau kewenangan relatif menurut Pasal 84 ayat (1) KUHAP adalah kewenangan Pengadilan dalam menangani segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal

---

<sup>16</sup> Judhariksawa, "Pegantar Hukum Telekomunikasi", dalam Maskun, *op.cit*, hlm. 45

dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>17</sup> Penggunaan tipologi penelitian hukum secara normatif kali ini dikarenakan penelitian ini bersumber dari norma-norma, hukum, serta teori dan doktrin dari ahli hukum yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar penelitian kali ini menemukan suatu jawaban secara komprehensif serta konkret terkait rumusan masalah pada penelitian kali ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan kali ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan melalui perundang-undangan yang dimana dalam penggunaan pendekatan ini perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.<sup>19</sup> Pendekatan tersebut digunakan karena pada penelitian kali ini, penulis mengkaji terkait putusan-putusan yang dilakukan oleh hakim di beberapa daerah terkait rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengutip dan mengambil dari tulisan-tulisan atau doktrin yang telah

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 12.

<sup>18</sup> "*Ibid*", hlm. 159.

<sup>19</sup> "*Ibid*", hlm. 159.

dikemukakan oleh para ahli hukum yang telah ada serta mengambil dari perundang-undangan yang telah ada.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim dalam menentukan kompetensi relatif pada tindak pidana siber yang tempat terjadinya lebih dari 1 (satu) tempat;
- b. Kesesuaian penentuan kompetensi relatif oleh hakim dalam tindak pidana siber yang tempat terjadinya lebih dari 1 (satu) tempat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diantaranya sebagai berikut

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan

eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>20</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Putusan sela nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Smn;
- 6) Putusan sela nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Smn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti istilah, konsep, frasa, berupa kamus hukum atau

---

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, hlm. 142.

eniklopedia hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian adalah buku, jurnal, serta literatur yang telah disusun sebelumnya. Baik oleh para ahli hukum, maupun penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan informasi atau data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur atau kepustakaan yang telah diterbitkan sebelumnya.
- b. Studi dokumen adalah metode pengumpulan informasi atau data yang memanfaatkan sumber data yang telah ada dalam bentuk dokumen, rekaman, atau materi tertulis lainnya yang disediakan oleh pihak lain sebelumnya.

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, hlm. 145.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mencari beberapa putusan hukum lalu dikomparasikan dengan teori dan doktrin yang telah ada, setelah melakukan hal tersebut kemudian disajikan dengan bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

## **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi pada skripsi dengan judul **“PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TERJADI DI BEBERAPA DAERAH”** yang disusun oleh penulis kali ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang pada intinya membahas terkait dasar serta tujuan dari penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TERJADI DI BEBERAPA DAERAH**

Pada BAB II berisi kajian tentang kepustakaan terkait rumusan masalah yang telah disusun, antara lain: penentuan kompetensi relatif pada tindak pidana siber yang terjadi di beberapa daerah, teori-teori yang digunakan untuk menentukan kompetensi relatif pada tindak pidana siber yang terjadi di beberapa daerah, dan aspek penentuan kompetensi relatif pada tindak pidana siber yang dilakukan di beberapa daerah dari perspektif Hukum Islam.

### **BAB III PEMBAHASAN TERKAIT PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TERJADI DI BEBERAPA DAERAH**

Pada BAB III berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada BAB I, yang kemudian dijabarkan pembahasannya pada BAB III ini dengan mengkomparasikan antara beberapa putusan hakim pada tindak pidana siber yang dilakukan di beberapa daerah dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan kali ini. Tujuan

dari adanya kesimpulan dan saran agar hasil penelitian dapat digunakan untuk mengkaji masalah yang terkait.

## **BAB II**

### **KOMPETENSI RELATIF DAN TINDAK PIDANA SIBER**

#### **A. Kompetensi Relatif**

##### **1. Pengertian Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif adalah kompetensi atau kewenangan pengadilan untuk mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.<sup>22</sup> Secara bahasa, kompetensi relatif berasal dari dua kata, yaitu kompetensi yang artinya kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)<sup>23</sup> dan relatif. Tujuan diadakannya kompetensi relatif adalah untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di Indonesia, yang dimana Indonesia sendiri memiliki sekitar 273 Juta penduduk, dan memiliki sekitar 416 kabupaten serta 98 Kota yang tersebar dalam 38 Provinsi. Berangkat dari banyaknya persebaran penduduk dan luasnya wilayah di Indonesia, maka kompetensi relatif dibutuhkan guna mempermudah penegak hukum dalam menangani perkara, serta membagi berbagai tugas penegakan hukum agar meringankan kinerja penegak hukum di Indonesia. Selain mempermudah

---

<sup>22</sup> Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>23</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompetensi> diakses terakhir tanggal 28 November 2023.

kerja penegakan hukum, adanya kompetensi relatif ini berguna agar proses peradilan dapat memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk mengajukan laporan dan/atau tuntutan.

Sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kompetensi atau kewenangan mengadili di dalam hukum acara pidana terdapat 2 jenis, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah wewenang tertentu mengenai hal-hal khusus sesuai dengan bidang hukum yang menjadi objek sengketa yang telah ditentukan dalam undang-undang bagi setiap lingkungan peradilan, misalnya seperti pengadilan agama yang berwenang untuk mengadili sengketa dalam hal perceraian menurut agama Islam atau pengadilan militer yang berwenang mengadili perkara pidana dalam lingkungan militer.<sup>24</sup> Sedangkan kompetensi relatif adalah wewenang mengadili berdasarkan ketentuan pembagian wilayah hukum tetapi masih berada dalam lingkungan peradilan yang sama.<sup>25</sup>

Dalam sejarah, sebelum masa dimana penjajah Belanda datang pada bumi Nusantara, negeri ini sudah memiliki sistem hukum yang ditegakkan. Hukum yang digunakan pada masa

---

<sup>24</sup> Ramelan, *Op. Cit*, hlm. 193.

<sup>25</sup> *Ibid.*

tersebut menggunakan sistem hukum adat, yang dimana setiap suku memiliki hukum adatnya masing-masing. Seperti misalkan pada daerah Wajo yang salah satu sistem pemidanaannya yakni dengan cara membayar ganti rugi, bahkan sampai menghukum seorang yang bersalah dengan cara mengikat kedua kaki dan tangan pada sebilah bambu lalu dipikul untuk keliling kampung dan dipertunjukkan (*ri ule bawi*).<sup>26</sup>

Saat kolonial Belanda menjajaki kakinya di Indonesia, setelah di Eropa memulai perkembangan hukumnya dan di Belanda sudah dibentuk badan-badan serta pembukuan hukum yang membuahkan pengangkatan seorang Presiden *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) untuk Hindia-Belanda untuk selanjutnya melaksanakan tugas menyusun rencana-rencana peraturan yang salah satunya adalah acara pidana.<sup>27</sup> Peraturan-peraturan yang telah disusun dan digunakan pada masa Hindia-Belanda ini pada masa pendudukan Jepang tidak ada perubahan yang besar, hanya menghapus *Raad van Justitie* yang merupakan pengadilan untuk golongan Eropa. Berangkat dari hal tersebut, pada awal masa kemerdekaan, Indonesia mengadopsi peraturan-peraturan serta sistem hukum yang telah dibuat oleh Belanda sebelumnya. Selain mengadopsi aturan-

---

<sup>26</sup> R. Supomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>27</sup> Ramelan, *Op. Cit*, hlm. 24-25.

aturan dan sistem tersebut, pemerintahan Indonesia pada awal masa kemerdekaan mengubah beberapa sistem seperti menghapus sistem pemisahan antara *Landraad* dengan *Raad van Justitie* dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang dinamakan Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

Setelah melalui berbagai fase dan masa, pada era orde baru tepatnya pada era pembangunan nasional, mulai muncul inisiatif dari pemerintahan era tersebut untuk melakukan perombakan terkait acara pidana yang sebelumnya masih mengadopsi dari *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat dengan HIR) hasil buah tangan pada masa kolonial Hindia-Belanda. Inisiatif pembaharuan Hukum Acara Pidana tersebut dirintis oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, adalah Prof. Oemar Senoadji, S.H. yang membuka jalannya perubahan pada Hukum Acara Pidana di Indonesia yang disusun pada saat Seminar Hukum Nasional mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 1968.<sup>29</sup> Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dirumuskan oleh panitia yang terbentuk yang mendasarkan dari hasil seminar nasional tersebut untuk selanjutnya dirumuskan dan disempurnakan pada masa Menteri Kehakiman selanjutnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 60.

Setelah melalui berbagai proses, lahirlah suatu produk hukum untuk merubah sistem acara pidana yang sebelumnya mengadopsi HIR, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP).

Kompetensi relatif sebelumnya telah diatur pada Pasal 252 HIR yang dimana sebelum tahun 1941 tertuang pada pasal 241 *Inlandsch Reglement* (IR). Sebelum tahun 1941, kompetensi relatif diatur hanya untuk pengadilan tidak untuk kejaksaan yang dimana hal tersebut bukanlah suatu permasalahan dikarenakan pengadilan dan kejaksaan merupakan satu kesatuan, namun setelah tahun 1941 muncul Pasal 47 HIR yang mengatur terkait kompetensi relatif kejaksaan yang dimana berbentrok dengan Pasal 252 HIR yang menyebabkan kekacauan dan kemacetan hukum.<sup>30</sup> Namun, hal tersebut sudah diakomodir dalam KUHAP yang kembali untuk menyatukan kompetensi relatif antara pengadilan dengan kejaksaan.

Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, bahwa terdapat pengadilan selain pengadilan negeri, seperti pengadilan militer, pengadilan agama, dan lain sebagainya. Adanya berbagai jenis pengadilan pada tingkat pertama yang ada

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 1978, hlm. 49.

dikarenakan terdapat banyak persoalan hukum yang muncul dan lahir di Indonesia. Dalam hal perkara pidana, maka pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara pidana, maka setelah ditentukan wewenang pengadilan negeri untuk mengadili maka juga perlu ditentukan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana, hal ini yang disebut sebagai kompetensi relatif.<sup>31</sup>

## **2. Pengaturan Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif diatur di dalam KUHAP, tepatnya pada Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86. Pada Pasal 84 KUHAP terdapat 4 (empat) ayat yang mengatur terkait wewenang pengadilan untuk mengadili perkara. Kompetensi relatif pada prinsipnya ditentukan berdasarkan tempat kejadian dimana pelaku melakukan tindak pidana atau dengan kata lain adalah tempat kejadian perkara tindak pidana (*locus delicti*).

Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi relatif pada pengadilan negeri dapat ditentukan berdasarkan tindak pidana yang terjadi di dalam daerah suatu pengadilan negeri. Dari pemaparan tersebut, dapat diilustrasikan sebagai berikut: Seseorang

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 108.

melakukan pembunuhan di dalam Kabupaten Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk mengadili kasus pembunuhan tersebut karena masih dalam wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sleman.

Selain ditentukan dengan perkara tindak pidana yang berada dalam daerah yurisdiksi pengadilan negeri, juga bisa ditentukan berdasarkan tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir terdakwa, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan. Wewenang ini dapat berlaku apabila kediaman para saksi yang akan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan perkara sebagian besar lebih dekat pada pengadilan negeri yang dimaksud daripada wilayah yurisdiksi dari suatu perkara tindak pidana.<sup>32</sup>

Pemaparan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut : Seseorang melakukan penggelapan berupa mobil yang disewanya di Bantul, ia bawa lari ke Sleman lalu mobil tersebut dilihat beberapa orang di daerah Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman dapat dijadikan pengadilan yang berwenang mengadili sebab sebagian besar saksi berkediaman di Sleman.

Wewenang mengadili dari pengadilan negeri dapat terjadi sengketa dikarenakan beberapa keadaan. Salah satu keadaan yang dapat menjadi suatu sengketa wewenang mengadili yaitu apabila seorang terdakwa melakukan tindak pidana di berbagai

---

<sup>32</sup> Ramelam, *Op.Cit.* hlm. 196.

daerah yang tindak pidananya berdiri sendiri maka setiap pengadilan negeri yang daerahnya menjadi tempat kejadian perkara berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Selain keadaan tersebut, terdapat keadaan dimana dalam hal beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang pada berbagai yurisdiksi hukum pengadilan negeri, maka seorang tersebut diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.<sup>33</sup>

Namun ada beberapa keadaan yang dimana pada suatu daerah tidak bisa atau tidak mengizinkan untuk mengadili suatu perkara pidana, seperti misalkan sedang ada bencana alam, kerusuhan, dan lain sebagainya. Hal tersebut diatur pada Pasal 85 KUHAP yang menyatakan dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Dapat disimpulkan dari pemaparan tersebut bahwa apabila suatu

---

<sup>33</sup> Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

daerah dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan atau kepala kejaksaan kepada Mahkamah Agung yang akan meminta kepada Menteri Kehakiman untuk menunjuk pengadilan negeri yang lain agar dapat mengadili terhadap perkara pada daerah tersebut.

Perkara tindak pidana dapat terjadi dimana saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terkait tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara pidana tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini termuat di dalam Pasal 86 KUHAP yang menyatakan bahwa apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili. Tindak pidana yang dilakukan di luar negeri yang dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan tindak pidana yang dapat diadili menurut hukum yang ada di Indonesia, apabila tindak pidana tersebut bukan termasuk yang dapat diadili menurut hukum di Indonesia, maka tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdapat beberapa ketentuan terkait penentuan kewenangan mengadili membuat beberapa aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan serta pengadilan, yang dapat menyebabkan

perbedaan pandangan di setiap lapisan penegak hukum. Hal ini dapat memicu terjadinya sengketa mengadili karena keadaan tersebut. Sengketa wewenang mengadili tersebut sudah diatur di dalam Pasal 147 hingga Pasal 151 KUHAP. Keadaan sengketa mengadili terjadi jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama atau jika dua pengadilan negeri atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.<sup>34</sup> Bila keadaan yang terjadi adalah dua atau lebih pengadilan negeri yang menyatakan berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara di dalam satu wilayah hukum pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi yang memutus sengketa wewenang mengadili tersebut. Namun apabila terjadi sengketa wewenang diantara lingkungan peradilan; antara dua atau lebih pengadilan yang berkedudukan berlainan dengan wilayah hukum pengadilan tinggi; atau antara dua pengadilan tinggi atau lebih, maka Mahkamah Agung yang dapat memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili tersebut.

## **B. Tindak Pidana Siber**

### **1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>34</sup> Pasal 150 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menjalani kehidupan di dunia ini terutama di Indonesia, sudah pasti terdapat norma atau hukum yang hadir untuk memberikan batasan serta aturan untuk kepentingan bersama. Republik Indonesia sendiri terdapat hukum tertulis atau hukum positif yang berguna untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum yang mengatur atau menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya, hukum tersebut adalah hukum pidana.

Hukum pidana yang sudah disediakan terkadang masih ada yang melanggar aturan tersebut, perbuatan melanggar tersebut merupakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup> Roeslan Saleh mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>36</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana dan pelaku tindak pidana dapat dikenai ancaman pidana.

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98.

Di Indonesia terdapat beberapa istilah yang menyebutkan terkait perbuatan pidana, yaitu peristiwa pidana, dan tindak pidana. Istilah peristiwa pidana dapat ditemukan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS). Peristiwa Pidana menjadi istilah yang kurang tepat dikarenakan kata peristiwa sendiri bersubstansi terkait perbuatan manusia atau kejadian alam, sedangkan hukum pidana mengatur tentang perbuatan manusia bukan alam. Istilah Tindak Pidana yang sering dijumpai pada Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan istilah yang tepat apabila disertai dengan kata perbuatannya karena kata tindak merupakan kata yang menunjukkan suatu keadaan yang konkret, tidak abstrak seperti kata perbuatan.<sup>37</sup>

Terdapat hubungan sebab-akibat dalam perbuatan pidana, antara kelakuan seseorang dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan tersebut. Maka, apabila suatu peristiwa timbul tanpa kelakuan dari seseorang tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Seperti contoh apabila seseorang meninggal

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60.

karena disebabkan seseorang, maka orang yang membuat keadaan orang lain meninggal dapat dikatakan sebagai tindak pidana, namun apabila seorang meninggal bukan karena perbuatan seseorang lainnya tidak dapat dikatakan suatu tindak pidana.

Melihat dari pengertian perbuatan pidana, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana memuat unsur perbuatan, melawan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Perbuatan yang termasuk dalam unsur perbuatan pidana adalah perbuatan, baik aktif maupun pasif, yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum atau dan pelaku perbuatan tersebut diancam dengan pidana, dimana perbuatan dan akibat yang timbul harus bersifat melawan hukum, baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Dalam hal perbuatan pidana yang dimana tidak disebutkan unsur melawan hukum, maka dianggap terdapat unsur melawan hukumnya, karena sifat melawan hukum sendiri sudah mutlak untuk setiap perbuatan pidana.

Unsur selanjutnya yang termasuk dalam unsur perbuatan pidana adalah adanya hal-hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Keadaan tersebut memiliki wujud yang berbeda-beda tergantung ketentuan Pasal hukum pidana yang berada di dalam undang-undang. Contohnya hal yang berkaitan

dengan diri pelaku perbuatan pidana atau subjek pelaku perbuatan pidana, dapat ditemukan dalam Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP yang mengatur terkait perbuatan pidana yang ditujukan terhadap pejabat, apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan oleh pejabat maka bukanlah suatu perbuatan pidana. Kemudian keadaan dimana perbuatan yang ditinjau dari tempat perbuatannya, sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP yang dimana perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan di muka umum maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk unsur pada Pasal 160 KUHP.

Perbuatan pidana juga memiliki unsur pemberat, yang karena keadaan tambahan, disebut sebagai unsur yang memberatkan pidana.<sup>38</sup> Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pada Pasal 351 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan, bila perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan apabila penganiayaan mengakibatkan kematian maka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hal-hal tersebut

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas... Op.Cit*, hlm. 67.

merupakan keadaan yang dapat memberatkan pidana, dimana semakin besar akibat yang ditimbulkan maka ancaman pidananya semakin berat.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum yang dapat diancam pidana;
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Unsur-unsur diatas harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, bilamana tidak memenuhi salah satu unsur maka bisa dikatakan perbuatan tersebut bukanlah sebuah perbuatan pidana, atau bisa dikatakan perbuatan pidana namun menggunakan pasal yang masuk terhadap unsur-unsur tersebut.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Siber**

Perkembangan teknologi sudah semakin menuju ke arah digitalisasi yang dimana semua hal di dunia memanfaatkan teknologi digital terutama di bidang informasi. Perkembangan teknologi informasi sendiri pada fase sekarang sudah semakin berkembang pesat yang terbukti dengan sudah mudahnya

manusia untuk saling berkomunikasi bahkan dengan jarak yang sejauh mungkin. Teknologi informasi bisa digunakan oleh seluruh kalangan, baik pejabat, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat sipil dapat menggunakan teknologi informasi.

Teknologi informasi pada masa kini secara keseluruhan sudah memasuki fase dimana seluruh kegiatan dan hubungan menggunakan teknologi internet. Internet (*Interconnected Network*) adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia.<sup>39</sup> Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>40</sup> Dengan adanya internet ini, timbul suatu realitas atau dunia baru yang disebut dengan dunia siber (*cyberspace*).

Pemanfaatan internet memiliki dua sisi, yaitu pemanfaatan sisi positif dan pemanfaatan sisi negatif. Pemanfaatan internet yang positif dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari yang dipermudah dan dipercepat berkat adanya internet. Misalnya melakukan interaksi sesama manusia yang dapat dilakukan di dunia maya yang dimana hal ini mempermudah interaksi yang sebelum adanya internet cukup terbatas dan membutuhkan

---

<sup>39</sup> <https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-internet/>, diakses terakhir tanggal 29 November 2023.

<sup>40</sup> Kenny Wiston, "The Internet Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names" dalam Maskun, *Loc. Cit.*

waktu yang cukup lama apabila berbagi informasi dengan jarak jauh. Selain itu, pemanfaatan internet yang sering digunakan dewasa ini adalah penyebaran informasi melalui media internet dimana hal tersebut mempermudah untuk menyebarkan informasi dengan hanya cukup menyebarkan suatu informasi lewat media massa, atau ditampilkan dalam suatu *website*, berbeda dengan masa sebelum adanya internet ini yang dimana menyebarkan informasi memanfaatkan media koran atau poster dimana hal tersebut membutuhkan dana yang relatif besar dan waktu yang cukup lama.

Berseberangan dengan hal-hal positif tersebut, internet dapat dimanfaatkan segelintir orang untuk melakukan suatu hal yang negatif. Seperti menyebarkan berita yang menjerumuskan masyarakat ke hal-hal berbau negatif, misalkan menyebarkan berita bohong yang bertujuan untuk menyerang suatu individu, atau konten pornografi yang disebar di berbagai media sosial internet. Hal negatif terkait pemanfaatan internet selanjutnya adalah melakukan penipuan dalam kegiatan jual-beli dengan memanfaatkan internet untuk memasarkan suatu produk atau jasa lalu dari salah satu pihak mengambil keuntungan dan merugikan pihak lainnya.

Berbagai sisi negatif penggunaan internet, yang berujung pada sebuah tindakan kejahatan tersebut yang dinamakan tindak

pidana siber (*cybercrime*). Tindak pidana siber, atau dalam beberapa literatur lain menyebutkannya sebagai Kejahatan Komputer, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Internet tidak hanya menggunakan kecanggihan komputer namun juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalamnya, ditambah semakin berkembangnya teknologi menjadikan perangkat komputer bukan menjadi satu-satunya perangkat untuk mengoperasikan internet.<sup>41</sup> Artinya media untuk melakukan suatu tindak pidana siber tidak hanya perangkat komputer konvensional, melainkan juga bisa dilakukan menggunakan *smartphone*, komputer tablet, hingga sebuah perangkat yang lebih kecil daripada perangkat komputer namun performanya dapat mendekati bahkan melebihinya yang dinamakan laptop.

Tindak pidana siber menurut beberapa literatur memiliki pengertian yang bermacam-macam. Seperti yang ada dalam kebijakan *the US Department of Justice* yang menyatakan bahwa tindak pidana siber merupakan setiap perbuatan melawan hukum dimana pengetahuan komputer diperlukan untuk pelaksanaan penyidikan penuntutan, serta dalam pendapat *organization of*

---

<sup>41</sup> Nudirman Munir, *Op. Cit*, hlm. 435.

*European Community Development* yang menyatakan bahwa tindak pidana siber merupakan setiap perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana siber adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dimana perbuatan tersebut memanfaatkan teknologi komputer dalam menjalankan perbuatannya. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat merugikan baik merugikan secara materiil maupun merugikan secara immateriil, contoh kerugiannya seperti waktu, uang, martabat, harga diri, dan lain sebagainya. Tindak pidana siber dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, bahkan hingga melintasi batas negara, karena dunia siber tidak memiliki batasan ruang dan waktu.

Tindak pidana siber dewasa ini memerlukan perhatian yang lebih dari masyarakat, dikarenakan tindak pidana siber ini bisa saja meresahkan dan merugikan khalayak umum. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus pencurian data nasabah BSI yang dimana peretas memanfaatkan kelemahan keamanan siber dari sistem elektronik pihak BSI dan menyebabkan para pengguna jasa bank ini tidak bisa menggunakan fasilitas hingga tidak bisa melakukan transaksi menggunakan bank ini. Hal

---

<sup>42</sup> Nudirman Munir, *Op. Cit*, hlm. 63.

tersebut merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat terlebih pengguna jasa Bank BSI yang terhambat kegiatan transaksinya dikarenakan sedang adanya sebuah peretasan, selain itu kerugian yang dialami bahkan jauh lebih parah yaitu tersebarnya data pribadi dari nasabah Bank BSI yang dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Melihat dari kasus tersebut, maka seluruh lapisan masyarakat di Indonesia harus lebih memerhatikan dunia siber ini dengan meningkatkan keamanan siber dan berhati-hati dalam berkegiatan di dunia maya.

### **3. Macam-Macam Tindak Pidana Siber**

Dunia siber sudah melalui berbagai macam masa serta fase, bahkan terdapat sebuah serangan siber pertama yang dimana pada masa itu masih belum memiliki teknologi internet. Kejadian itu terjadi pada tahun 1834 di Perancis yang dimana pelaku serangan siber dengan mencuri informasi pasar keuangan dengan cara mengakses sistem telegraf di Perancis. Tercatat dalam sejarah, bahwa serangan siber pertama yang sudah menggunakan teknologi pertama terjadi pada tahun 1962, dimana seorang bernama Allen Scherr melancarkan aksi serangan siber terhadap jaringan komputer MIT dengan mencuri

kata sandi (*password*) dari basis data mereka melalui *punch card*.<sup>43</sup>

Melihat dari berbagai catatan sejarah serta berbagai caranya, tindak pidana siber khususnya di Indonesia memiliki berbagai macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kejahatan siber dengan target utamanya adalah keamanan siber atau perangkat komputer.

Tindak pidana siber dengan jenis ini umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki keahlian dalam bidang komputer. Pelaku tindak pidana siber ini sering disebut dengan *hacker* (peretas). Namun sebenarnya istilah *Hacking* merujuk pada suatu tindakan yang mengakses jaringan komputer orang lain tanpa izin atau dengan kata lain tanpa hak, yang dimana kegiatan *hacking* tidak sampai merusak data atau sistem komputer tersebut.<sup>44</sup> Dengan begitu istilah yang tepat untuk pelaku tindak pidana siber yang menargetkan keamanan siber atau perangkat komputer ini adalah *cracker*. Untuk melancarkan aksi ini, biasanya para pelaku juga menggunakan teknologi perangkat komputer yang digunakan sebagai alat kejahatannya.

---

<sup>43</sup> <https://arcticwolf.com/resources/blog/decade-of-cybercrime/>, diakses terakhir tanggal 30 November 2023.

<sup>44</sup> Nudirman Munis, *Op. Cit*, hlm. 224.

Tindak pidana siber dengan macam ini memiliki beberapa jenis sebagai berikut:

1) *Malicious Software (Malware)*

*Malware* adalah sebutan untuk perangkat lunak yang dibuat untuk menyusup hingga merusak sistem komputer, server atau jaringan komputer dengan tanpa seizin dari pemilik. Umumnya *malware* bekerja dengan cara merusak suatu sistem operasi dari sebuah perangkat komputer. *Malware* memiliki beberapa macam seperti *virus worm*, *Trojan Horse*, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

2) *Denial-of-Service (Dos) Attack*

*Denial of Service Attack* atau penolakan layanan adalah jenis serangan yang menargetkan perangkat komputer atau server yang tersambung di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber daya atau membanjiri sebuah perangkat komputer atau jaringan komputer yang terhubung ke internet. *Dos Attack* menyebabkan sistem menjadi tidak

---

<sup>45</sup> Nudirman Munir, *Op. Cit*, hlm. 217.

tersedia bagi para pengguna sistem yang sah tersebut.

Masih banyak jenis-jenis dari tindak pidana siber dengan target utamanya adalah keamanan siber atau perangkat komputer, seperti *phishing scam*, *defacing*, *SQL Injection*, dan lain-lain. Namun yang umumnya terjadi dewasa ini adalah 2 jenis serangan siber yang dipaparkan oleh penulis.

- b. Tindak pidana siber dengan perangkat atau sistem komputer dijadikan sebagai alat/sarana.

Tindak pidana siber jenis ini memanfaatkan teknologi perangkat komputer atau sistem komputer untuk melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain target dari perbuatan pidana ini bukanlah sebuah perangkat komputer atau sistem komputer. Dalam praktiknya, pelaku perbuatan pidana ini tidak harus seorang yang memiliki keahlian di bidang komputer, hanya butuh perangkat komputer yang (biasanya) tersambung dengan jaringan internet untuk melancarkan perbuatannya.

Tindak pidana siber dengan jenis ini merupakan perbuatan pidana tradisional yang sudah terjadi sebelum munculnya teknologi perangkat komputer. Namun

karena perbuatan tersebut menggunakan perangkat komputer sebagai sebuah alat/sarana, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana siber.

Perbuatan-perbuatan yang dapat masuk pada tindak pidana siber dengan memanfaatkan perangkat komputer atau sistem internet, seperti:

- 1) Menyebarkan berita bohong atau *hoax*, dimana perbuatan ini memanfaatkan perangkat komputer untuk membuat suatu berita yang tidak benar dan menyebarkannya melalui jaringan internet media sosial seperti Instagram, Twitter (X), YouTube, TikTok, laman portal berita, dan lain-lain. Ditambah dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, lahir sebuah teknologi *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan pada sebuah sistem komputer yang membuat sistem komputer mendapatkan pemikiran yang mendekati manusia. Akhir-akhir ini, banyak kejadian penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian hingga menyebabkan perpecahan antar kelompok atau antar individu.

- 2) Menyebarkan konten pornografi, adalah termasuk salah satu tindak pidana siber karena pada masa kini konten pornografi dapat disebarkan dengan luas berkat adanya jaringan internet dan menyebabkan konten tersebut sangat mudah untuk diakses.
- 3) *Cyberbullying*, perbuatan ini sudah sering dijumpai dewasa ini. Seperti menyebarkan konten yang memermalukan seseorang, menuliskan komentar yang mengandung kebencian (*hate comment*) atau ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang yang menyebabkan martabat atau harga dirinya menjadi buruk. Selain itu, yang termasuk *cyberbullying* adalah pelecehan seksual yang dilakukan melalui jejaring sosial media.
- 4) Judi *Online*, dimana sebelum adanya teknologi jaringan internet perbuatan judi sudah ada namun dengan adanya teknologi internet menjadikan perjudian dapat dilakukan secara daring. Judi *Online* dewasa ini di Indonesia sudah banyak pelakunya dan kegiatan ini sungguh merugikan pelaku dikarenakan judi

*online* sebenarnya dibuat oleh penyedia layanan judi untuk mengeruk keuntungan dari para penggunanya, jadi para pelaku judi *online* tidak akan mendapatkan keuntungan dan hanya merugikan dirinya sendiri.

- 5) Menyebarkan konten yang bermuatan ancaman baik terhadap pribadi maupun khalayak umum yang disebarakan melalui jaringan internet sosial media. Perbuatan tersebut dapat dimungkinkan mencapai perbuatan pemerasan dengan memanfaatkan kondisi pihak yang merasa terancam.
- 6) *Doxxing*, merupakan perbuatan dimana menemukan atau menyebarkan suatu informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.
- 7) Penipuan transaksi jual-beli yang dilakukan dalam jaringan internet. Perbuatan ini dilakukan dengan tujuan meraih keuntungan penjual dan mengakibatkan kerugian materiil dari konsumen dengan cara memanipulasi suatu informasi elektronik, dalam hal ini informasi penjualan, baik penjualan barang maupun jasa.

Hal-hal tersebut yang termasuk dalam tindak pidana siber yang memanfaatkan perangkat atau sistem komputer sebagai alat/sarana dalam menjalankan perbuatannya.

#### **4. Karakteristik Tindak Pidana Siber**

Tindak pidana siber memiliki karakteristik tersendiri yang dimana terdapat beberapa perbedaan dengan perbuatan pidana umum. Penyebab adanya karakteristik tersebut dikarenakan sifat dari dunia siber yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu, artinya perbuatan yang dilakukan di dalam dunia siber dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja bahkan acap kali dilakukan dengan cara melintasi batas negara.<sup>46</sup>

Karakteristik pertama adalah dari ruang lingkup kejahatannya. Dimana ruang lingkup kejahatan siber dapat dilakukan secara global tanpa adanya batasan. Contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2019 dimana pelakunya berasal dari Indonesia dan berhasil melakukan peretasan terhadap perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Ruang lingkup tindak pidana siber yang global ini menyebabkan sulitnya memastikan yurisdiksi hukum mana yang akan digunakan.

Karakteristik selanjutnya adalah dapat dilihat dari sifat kejahatannya yang tidak menimbulkan kekacauan yang mudah

---

<sup>46</sup> Nudirman Munir, *Op. Cit*, hlm. 201.

terlihat. Berbeda dengan perbuatan pidana umum yang kekacauannya mudah terlihat, seperti perampokan terhadap minimarket, tindak pidana siber rata-rata justru tidak menimbulkan kekacauan secara nyata. Dapat diambil contoh yang sama seperti karakteristik sebelumnya, dimana tindakan peretasan tersebut tidak menimbulkan kekacauan pada dunia nyata, yang efeknya akan terlihat setelah tindakan peretasan tersebut berhasil dilakukan. Namun ada beberapa tindak pidana siber yang dapat menyebabkan kekacauan yang nyata, seperti menyebarkan suatu berita yang isinya dapat menimbulkan perpecahan antar individu atau kelompok yang dapat dimungkinkan terjadi perpecahan di antara para pihak.

Karakteristik tindak pidana berikutnya adalah pelaku tindak pidana siber yang universal, dengan cukup bermodal perangkat komputer dan jaringan internet sudah dapat melakukan tindak pidana siber. Bahkan sering kali tindak pidana siber dilakukan oleh pelaku yang identitasnya tidak jelas atau pelaku melakukannya tanpa identitas (*anonymous*). Contohnya yang sering terjadi di masa kini adalah ujaran kebencian yang dilakukan di suatu forum internet yang dilakukan oleh seseorang dengan nama akun yang bukan nama asli pemilik akun, bahkan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

Karakteristik tindak pidana siber selanjutnya dapat dilihat dari modus operandi dari pelaku tindak pidana siber yang kebanyakan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang komputer, sehingga menyebabkan sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak ahli di bidang komputer. Hal ini membuat tindak pidana siber menjadi sulit untuk dilakukan pengusutan oleh seorang yang kurang ahli di bidang komputer, dan membutuhkan seorang yang ahli di bidang komputer untuk melakukan pengusutan. Tindak pidana siber yang sulit dilakukan seperti peretasan, dimana keahlian dalam bidang komputer untuk melakukan peretasan haruslah seorang yang memiliki keahlian yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya.

Karakteristik tindak pidana siber yang terakhir adalah dapat dilihat dari jenis kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku tindak pidana siber. Kerugian yang dapat timbul dapat berupa kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian non-materiil. Kerugian materiil dapat berupa uang, aset, kekayaan, dan sebagainya. Sedangkan kerugian non-materiil yang dapat timbul dapat berupa waktu, harga diri, martabat, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik tindak pidana siber adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup kejahatan yang global;

- b. Sifat kejahatan yang *non-violence*;
- c. Pelaku kejahatan yang bersifat lebih universal;
- d. Modus operandi dari tindak pidana siber yang membutuhkan keahlian khusus di bidangnya; dan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil maupun non-materiil.

## **5. Pengaturan Tindak Pidana Siber**

Dalam proses perkembangan sistem teknologi informasi yang terdapat konvergensi antara telematika, teknologi dan informasi, yang dimana sebelum adanya hal tersebut dunia nyata, terutama Indonesia, belum memiliki pengaturan tentang dunia siber. Dengan adanya sebuah perkembangan yang cukup pesat, dibutuhkan sebuah pengaturan terkait telematika, teknologi dan informasi yang telah mengalami konvergensi pada ketiga hal tersebut. Karena pada dasarnya dunia siber yang berbentuk maya tidak memiliki aturan di dalamnya yang membuat seluruh orang yang dapat mengaksesnya memiliki kebebasan penuh untuk menjalankannya. Kebebasan tersebut acap kali dipergunakan untuk melancarkan sebuah kejahatan. Maka dari itu, sebuah aturan haruslah dibentuk, dikarenakan efek dari perbuatan kejahatan di dunia siber memiliki efek yang cukup nyata.

Berangkat dari keresahan di atas, maka pemerintahan Indonesia membuat hukum yang mengatur terkait teknologi telekomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang selanjutnya dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disingkat dengan UUT). Dijelaskan dalam UUT bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>47</sup>

Pengaturan pada UUT masih terbatas dengan teknologi telekomunikasi saja, yang dimana dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin tahun semakin berkembang dengan pesat ditandai dengan adanya konvergensi telekomunikasi dan teknologi informasi. Berangkat dari adanya konvergensi telekomunikasi dan teknologi informasi ini maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk undang-undang untuk mengatur tentang hal tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) dibuat untuk mengatur tentang hal tersebut. Dimana konvergensi telekomunikasi dan teknologi informasi, yang dikenal dengan teknologi informasi, diatur pada UU ITE. Dalam UU ITE mengatur tentang hal-hal yang bersangkutan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumen elektronik, sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, serta semua hal yang berbau elektronik termasuk adanya perluasan alat bukti elektronik pada hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan terkait tindak pidana siber sendiri masuk ke dalam UU ITE yang diatur pada BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang UU ITE. Dimulai pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur terkait perbuatan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.<sup>48</sup> Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam larangan di Pasal 27 UU ITE antara lain seperti:

---

<sup>48</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Penyebaran konten yang berbaur melanggar kesusilaan, seperti konten pornografi yang melanggar kesusilaan masyarakat (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- b. Penyedia jasa judi *online*, baik berupa aplikasi, situs web, dan lain sebagainya, termasuk yang menyebarkan atau memasarkan jasa tersebut (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- c. Pencemaran nama baik atau penghinaan (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
- d. Konten yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE).

Selanjutnya perbuatan yang dilarang menurut UU ITE tercantum pada Pasal 28 UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan yang termasuk dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan akibat kerugian yang dialami oleh konsumen dalam kegiatan transaksi yang dilakukan secara daring. Lalu, pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian

atau perusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Bentuk informasi yang diatur pada Pasal 28 ayat (2) adalah informasi dapat berupa bentuk gambar, video, suara, atau tulisan yang isinya mengajak, atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA yang disebar ke khalayak umum seperti media sosial, grup percakapan yang terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan.

Perbuatan yang dilarang oleh UU ITE selanjutnya tercantum pada Pasal 29 UU ITE. Dalam pasal 29 UU ITE, menyebutkan bahwa perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancaman dalam hal ini adalah ancaman berbentuk elektronik yang ditujukan kepada pribadi, kelompok, keluarga maupun golongan yang ditujukan untuk ancaman kekerasan fisik maupun psikis korban.

Berikutnya, perbuatan yang dilarang menurut UU ITE adalah yang sering disebut sebagai peretasan. Peretasan (*hacking*) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa

sistem tersebut dan bagaimana cara kerjanya.<sup>49</sup> Pelaku perbuatan peretasan disebut sebagai peretas (*Hacker*) yang memiliki 2 (dua) kategori, yakni peretas dengan motif untuk sekadar mempelajari suatu sistem, mencari tantangan dan kesenangan saja yang disebut sebagai peretas sejati (peretas topi putih (*white hat hacker*)), dan peretas yang memiliki motif untuk mencari keuntungan, mencari suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik untuk diri sendiri, untuk dipublikasikan, maupun untuk diperjual-belikan, yang biasanya menggunakan cara dengan menyusup ke dalam sistem komputer lalu menanamkan program-program komputer yang membahayakan suatu sistem komputer yang disebut sebagai *cracker*.

Peretas topi putih sejatinya melakukan perbuatan peretasan hanya untuk mencari pengetahuan terkait sistem komputer yang diretas, dengan cara menyusup ke dalam suatu sistem komputer tersebut dan mencari celahnya. Penyusupan ke dalam sistem komputer dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan keilmuan atau keahlian di bidang komputer, maupun langsung di sistem komputernya. Perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE apabila pelaku peretasan melakukan perbuatannya tanpa seizin pemilik sistem komputer,

---

<sup>49</sup> Maskun, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

sebagaimana pada Pasal 30 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. Dilihat dari motif perbuatannya, sebenarnya peretas topi putih dapat dimanfaatkan keahliannya, seperti mengetahui celah sistem komputer, menguji keamanan siber, meningkatkan kualitas keamanan siber, dan sebagainya yang menguntungkan bagi seluruh pihak.

Sedangkan, *cracker* melancarkan perbuatannya dengan motif mencari keuntungan dengan merugikan pihak lain. Perbuatan *cracker* umumnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana, karena terlihat dari motifnya yang merugikan pihak lain seperti mencuri suatu data atau informasi, merusak sistem komputer, hingga meraup keuntungan uang dari tindakannya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 35 UU ITE. Dikhususkan pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diizinkan dengan catatan intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>50</sup>

Dengan demikian, kehadiran UU ITE menjadi sangat penting dalam mengatur dan membatasi kehidupan dalam dunia siber yang bersifat global dan tanpa batasan ruang dan waktu. Namun yang menjadi persoalan, teknologi informasi sudah semakin berkembang seiring bertambahnya tahun, serta semakin beragam pula sistem komputer yang juga semakin berkembang. Hal tersebut juga memunculkan problematika dalam dunia siber dimana memungkinkan untuk muncul suatu kejahatan-kejahatan siber variasi baru. Maka dari itu, selain adanya UU ITE, seluruh lapisan masyarakat baik warga sipil, penegak hukum, hingga pemerintahan haruslah memerhatikan perkembangan dunia siber ini. Memerhatikan dunia siber dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi teknologi informasi, memperbanyak sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten dalam bidang siber, memperkuat keamanan siber, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia siber.

## **C. Tindak Pidana Siber Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Jarimah**

---

<sup>50</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara Rasulullah Muhammad SAW untuk membenahi umat di zaman yang dimana sudah terlalu menyimpang sehingga harus dibenahi agar tidak terjadi kekacauan di antara umat. Banyak penyimpangan yang terjadi pada zaman itu, terutama pada suku Quraisy, seperti pembunuhan bayi perempuan yang dianggap oleh suku tersebut merupakan suatu aib, penyembahan berhala, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan Rasulullah Muhammad SAW untuk membenahi kaum tersebut agar kaum Quraisy, dan umat di seluruh dunia kembali ke jalan yang benar. Allah SWT, melalui perantara Rasulullah Muhammad SAW, menciptakan dan menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Kehadiran Agama Islam dengan kitab Al-Qur'an di tengah-tengah umat dunia pada masa itu bukan tanpa sebab. Hadirnya Agama Islam dan kitab Al-Qur'an bertujuan untuk membuat tata kelola umat manusia di seluruh dunia agar menjadi lebih teratur dan tertib tanpa merugikan manusia lainnya. Al-Qur'an diciptakan oleh Allah SWT agar dapat dilaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Apabila perintahNya tidak dilaksanakan serta laranganNya dilanggar maka akan mendapatkan dosa. Artinya, segala sesuatu yang

diatur dalam Al-Qur'an, baik perintah maupun larangan, merupakan hal yang bersifat wajib.

Selain Al-Qur'an yang hadir sebagai pedoman hidup, terdapat pula sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kehidupan menjadi semakin baik. Sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW, yang dinamakan dengan Hadits, hadir di tengah kalangan umat Islam dengan yang ditujukan agar umat Islam dapat meneladani sifat-sifat dan perilaku Rasulullah Muhammad SAW yang berbentuk sebuah anjuran agar dapat dicontoh oleh umat Islam. Dengan kata lain, Hadits bersifat sunnah yang dimana suatu hal yang dituangkan dalam Hadits merupakan hal yang lebih baik dilaksanakan dengan imbalan pahala dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Selain itu, hadits juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dimana dalam beberapa ayat Al-Qur'an memiliki makna yang bias dan multitafsir.

Melihat dari beberapa uraian sebelumnya, dapat diartikan bahwasannya Al-Qur'an dan Hadits merupakan suatu hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat agar semakin tertib dan teratur. Hukum yang hadir di dalam kehidupan Islam termasuk dalam disiplin ilmu tentang Islam atau syariah yang disebut dengan ilmu *fiqh*. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-

hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>51</sup> Dalam ilmu *fiqh*, terdapat 6 pencabangan yang diantaranya adalah *fiqh* ibadah, muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), *fiqh siyasah* (politik), dan *mawaris* (waris).

Hukum pidana Islam atau jinayah merupakan salah satu pencabangan dari ilmu *fiqh*. Jinayah secara etimologis merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana al-dzahaba* (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan).<sup>52</sup> Lalu secara terminologi, jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT (*had*), atau hukuman yang ditentukan kemudian (*ta'zir*).<sup>53</sup> Istilah lain dari jinayah adalah jarimah yang merupakan segala larangan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT dan akan dikenakan sanksi hukum apabila melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut dapat dijabarkan perbuatannya

---

<sup>51</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, dikutip dari M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 3,

<sup>52</sup> Ibrahim Anis, Abdul Halum Muntashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasuh*, dikutip dari *ibid*, hlm. 4.

<sup>53</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 2.

berupa perbuatan aktif, dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan pelanggaran melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, sedangkan perbuatan pasif adalah suatu perbuatan tidak melaksanakan perintah atau kewajiban yang telah di perintah oleh Allah SWT. Dengan kata lain, hukum pidana Islam memiliki persamaan pengertian dengan hukum pidana umum yang dimana pengertian hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur hubungan antar negara dan perseorangan, yang dengan kata lain mengatur kepentingan umum, dimana pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan ancama sanksi pidana.

Dari pengertian tentang jarimah di atas, maka jarimah memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah unsur formal yang merupakan ada *nash* yang melarang suatu perbuatan dan atas perbuatan tersebut diberikan ancaman hukuman. Unsur kedua dari jarimah yaitu unsur material yang merupakan perbuatan yang membentuk jarimah, baik perbuatan melanggar suatu larangan, maupun perbuatan tidak menjalankan perintah yang telah diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Unsur ketiga dari jarimah adalah unsur moral, merupakan unsur dimana pelaku kejahatan yang termasuk unsur jarimah adalah seseorang yang dapat diambil pertanggungjawabannya atas apa yang telah diperbuatnya (*mukallaf*), yang termasuk dalam

*mukallaf* adalah orang muslim, orang yang telah akil baligh, dan orang yang sehat akalnya.

## 2. Macam-Macam Jarimah

Jarimah sendiri memiliki beberapa macam, yang mana para ulama umumnya membagi macam-macam jarimah berdasarkan berat ringannya hukuman yang diancamkan, serta melihat dari tegas tidaknya diatur dalam Al-Qur'an dan/atau hadits. Macam-macam jarimah diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Jarimah *qishash*

*Qishash* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki.<sup>54</sup> Pengertian *qishash* secara terminologi adalah mengenai sebuah sanksi hukum kepada pelaku persis seperti apa yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya.<sup>55</sup> Dalam *fiqh* jinayah, *qishash* memiliki 2 macam, yaitu *qishash* karenanya melakukan jarimah pembunuhan, dan *qishash* karenanya melakukan jarimah penganiayaan.

Jarimah pembunuhan menurut ulama *fiqh* memiliki 3 kategori, yaitu:

#### 1) Pembunuhan karena kesengajaan

---

<sup>54</sup> Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzhab Al-Islamiyyah Al Arba'ah*, dikutip dari M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 30.

<sup>55</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, dikutip dari M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 4.

Pembunuhan karena kesengajaan adalah pembunuhan yang disengaja dengan diperalat sesuatu yang dapat melukai, memisahkan anggota tubuh, hingga membunuh seperti pedang, pisau, tombak, timah, serta peralatan yang dapat ditajamkan sehingga dapat membunuh seperti kayu, batu, api, jarum, dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Kesengajaan dari perbuatan tersebut samar untuk diketahui kecuali ditemukannya alat bukti dari pembunuhan tersebut. Pembunuhan karena kesengajaan dapat diberikan hukuman berupa *qishash* yaitu hukuman setimpal dari perbuatan pelaku. Artinya, pelaku pembunuhan dengan kesengajaan dapat dikenai sanksi berupa hukuman mati yang dimana setimpal dengan perbuatannya. Hukuman tersebut dapat tidak berlaku apabila keluarga dari pihak korban memaafkan pelaku dan hukumannya diganti dengan *diyat mughalazah* (*diyat berat*). Adapun ancaman *qishash* dari perbuatan pembunuhan

---

<sup>56</sup> Paisol; Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 46.

dengan kesengajaan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ ۖ خُفِيَتْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَاۗءٌ ۖ إِلَيْهِ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

## 2) Pembunuhan yang menyamai kesengajaan

Pembunuhan yang menyamai kesengajaan adalah pembunuhan yang dimana dalam melakukan perbuatan niatnya tidak

menyebabkan kematian, namun pada akhirnya menyebabkan kematian. Perbuatan yang dimaksud adalah seperti tamparan, pemukulan menggunakan kayu kecil, batu kecil, tongkat kecil, dan lain sebagainya. Hukuman dari pembunuhan yang menyamai kesengajaan ada 3 macam, yaitu hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti.<sup>57</sup>

### 3) Pembunuhan karena ketidaksengajaan

Pembunuhan karena ketidaksengajaan merupakan pembunuhan tanpa disertai niat untuk membunuh. Perbuatan yang dimaksud adalah seperti melempar sesuatu untuk berburu hewan buruan namun ternyata itu manusia, menjatuhkan badan saat tidur dan menimpa orang di bawahnya dan orang yang tertimpa meninggal, dan sebagainya. Hukuman untuk pelaku pembunuhan karena ketidaksengajaan adalah *diyat mukhaffafah* (*diyat* kecil) dan *ta'zir*.

Selanjutnya yang termasuk dari jarimah *qishash* ialah jarimah penganiayaan. Jarimah penganiayaan memiliki beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Paisol Burlian, *Op. Cit*, hlm. 52.

## 1) Penganiayaan dengan kesengajaan

Penganiayaan dengan kesengajaan adalah perbuatan penyerangan terhadap anggota tubuh manusia yang karenanya perbuatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dan tidak sampai menghilangkan dari korban perbuatan tersebut, seperti memotong anggota tubuh, melukai anggota tubuh, memukul anggota tubuh, dan sebagainya. Penganiayaan dengan kesengajaan dibagi menjadi 4 (empat) bagian. Yang pertama adalah penganiayaan terhadap anggota tubuh hingga terputusnya anggota bagian tubuh tersebut, seperti tangan, kaki, jari, telinga, gigi, dan sebagainya, dihukum dengan *qishash* atau membayar *diyat* dan ta'zir. Kedua adalah penganiayaan yang karenanya hilang manfaat dari anggota tubuh tersebut, dihukum dengan membayar *diyat* atau ganti rugi. Yang ketiga dan keempat adalah penganiayaan terhadap selain kepala dan penganiayaan terhadap bagian kepala atau wajah, dihukum dengan hukuman *qishash*, atau membayar *diyat* ganti rugi, atau hukum keadilan.

## 2) Penganiayaan karena ketidaksengajaan

Penganiayaan karena ketidaksengajaan adalah penganiayaan yang tidak ada niatan untuk melukai korban, seperti menaruh pot di pinggir jendela lalu pot tersebut jatuh dan mengenai seseorang dan terluka karenanya.

### b. Jarimah *hudud*

*Hudud* merupakan bentuk jamak dari *had* yang berarti larangan, atau pencegahan. *Hudud* adalah suatu ancaman-ancama yang diberikan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang olehNya. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwasannya *hudud* memiliki 2 (dua) macam, yaitu *hudud* yang melanggar hak Allah SWT, dan *hudud* yang melanggar hak manusia. *Hudud* yang melanggar hak Allah SWT adalah *hudud* yang melanggar apa yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT seperti shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dari *hudud* yang melanggar hak manusia dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni yang melanggar hak Allah seperti zina, meminum minuman keras, dan sebagainya, dan melanggar hak manusia

seperti *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), dan *qishash*.

c. Jarimah *ta'zir*

*Ta'zir* secara etimologi diambil dari kata *aazara* yang berarti menolak.<sup>58</sup> *Ta'zir* secara terminologi adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim.<sup>59</sup> Jarimah *ta'zir* memiliki banyak macam yang termasuk dalam jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishash diyat* adalah jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* sendiri memiliki 2 (dua) kategori, yaitu yang pertama adalah jarimah yang sudah ditentukan oleh AL-Qur'an dan Hadits namun hukuman dari perbuatan tersebut diserahkan kepada manusia untuk menentukannya, dan yang kedua adalah jarimah yang ketentuannya dan hukumnya diserahkan kepada manusia yang dimana *syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.

Hukuman dari *ta'zir* memiliki beberapa macam, diantaranya seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman dendam dan sebagainya yang dimana bentuk

---

<sup>58</sup> Marsum, *Jinayat : Hukum-Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 139.

<sup>59</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 593.

perbuatannya dan hukumannya diatur kemudian oleh penguasa atau hakim seperti hukuman mati bagi koruptor, hukuman penjara untuk pelaku perampokan, dan lain sebagainya. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku dan memberikan pelajaran terhadap yang belum melakukannya.

### **3. Tindak Pidana Siber dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana umum, terutama di Indonesia, sejatinya memodifikasi hukumnya dari hukum pidana Islam. Perbuatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia dan juga diatur dalam hukum pidana Islam contohnya seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perzinahan, dan sebagainya. Selain perbuatan yang disebutkan, berlakunya hukum pidana Indonesia juga berangkat dari bentuk jarimah *ta'zir* yang merupakan macam dari tindak pidana Islam. Bentuk jarimah *ta'zir* di Indonesia adalah seperti korupsi, pelanggaran lalu lintas, pidana lingkungan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan hukum pidana siber yang merupakan bentuk pengaturan terhadap tindak pidana siber yang dimana perbuatan yang diatur dalam hukum pidana siber adalah bentuk perkembangan dari perbuatan pidana umum karena adanya perkembangan teknologi informasi yang membuat sebuah dunia baru yaitu dunia siber. Bentuk kejahatan dari tindak pidana siber

contohnya seperti perjudian *online*, peretasan, penyebaran berita bohong, yang sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP namun bentuk dari perbuatan pidana siber yang menggunakan perangkat komputer untuk melakukannya, atau menunjukan perangkat komputer sebagai target perbuatannya.

Dengan demikian, tindak pidana siber dalam hukum pidana Islam sejatinya termasuk dalam jarimah *ta'zir* yang dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana siber sejatinya merupakan bentuk perbuatan yang sudah lama namun dengan cara yang baru, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melancarkan perbuatan, seperti penyebaran konten asusila pada media internet. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi muncul beberapa perbuatan pidana yang baru seperti peretasan sistem informasi atau perusakan data elektronik. Melihat beberapa bentuk tindak pidana siber tersebut, maka yang termasuk jarimah *ta'zir* pada dunia siber diantaranya sebagai berikut:

- a. Jarimah *ta'zir* siber yang telah dilarang oleh *nash* namun hukumannya belum diatur oleh *nash*. Yang termasuk tindak pidana siber pada jarimah *ta'zir* ini adalah:

- 1) Judi *online* (Pasal 27 ayat (2) UU ITE)

Perjudian sejatinya sudah ada sedari dahulu bahkan jauh sebelum adanya teknologi

informasi. Namun di era teknologi informasi sekarang, justru disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk membuat sistem perjudian secara *online*. Dalam Al-Qur'an perjudian sudah dilarang, namun terkait hukuman untuk menjerakan pelaku perjudian, terutama yang terlibat dalam judi *online* seperti penyedia layanan, pembuat layanan, bagian administrasi (biasa diistilahkan sebagai "admin"), hingga pengguna jasa layanan judi *online*, belum diatur di dalam *nash*. Terkait larangan berjudi di Al-Qur'an sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ أَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah (5) : 90)

- 2) Penyebaran dan/atau pembuatan konten pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)

Penyebaran dan/atau pembuatan konten pornografi yang disebar di dunia maya merupakan perbuatan yang termasuk mendekati terhadap zina, dimana perbuatan ini dilarang sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra’ (17) : 32)

3) Pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE)

Pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara menuduh, mencaci-maki, atau dengan memanggil dengan panggilan buruk atau jelek. Hal ini dituliskan di dalam Al-Qur’an sebagaimana Allah SWT berfirman:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dzalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nisa (4) : 148)

- b. Jarimah *ta'zir* siber yang belum diatur sama sekali oleh *nash*. Yang termasuk pada jarimah *ta'zir* ini adalah:
- 1) Peretasan;
  - 2) Perusakan sistem elektronik milik orang lain;
  - 3) Pemalsuan dokumen elektronik.

Melihat dari pemaparan di atas, maka tindak pidana siber sudah semestinya diatur dan diancam hukumannya oleh *ulil amri* guna mengurangi adanya perbuatan pidana tersebut. Para *ulil amri* harus mempertimbangkan matang-matang terkait jarimah *ta'zir* yang akan diaturnya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh *ulil amri* seperti kondisi setempat, kondisi pelaku, jarimahnya, dan lain sebagainya.<sup>60</sup> Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus disesuaikan guna kepentingan umat secara umum, karena apabila pertimbangannya kurang tepat dapat merugikan berbagai pihak seperti korban, pelaku, bahkan masyarakat secara luas juga dapat terkena imbasnya akibat kurang tepatnya *ulil amri* dalam mempertimbangkan suatu perbuatan dapat dikategorikan jarimah *ta'zir* ataupun tidak termasuk. Begitu juga dengan tindak pidana siber, dimana para *ulil amri* memasukkan perbuatan ini termasuk dalam jarimah *ta'zir*, karena tindak pidana siber juga termasuk merugikan umat manusia.

---

<sup>60</sup> H.A. Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 224.



**BAB III**  
**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA**  
**SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU)**  
**TEMPAT**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Kompetensi Relatif pada Tindak Pidana Siber Yang Tempat Kejadiannya Lebih Dari 1 (Satu) Tempat**

Di masa sekarang, setelah adanya perkembangan teknologi informasi dimana teknologi informasi dan telekomunikasi telah terkonvergensi dan memunculkan suatu teknologi yang dinamakan sistem komputer, jaringan internet, dan perangkat elektronik, banyak sekali kemudahan yang dialami oleh umat manusia. Beberapa kemudahan yang kemudian menjadi sisi positif adanya perkembangan teknologi informasi ini adalah seperti memudahkan urusan pemerintahan yang sudah serba digital, memudahkan berkomunikasi dengan orang lain sekalipun berjarak yang cukup jauh, melakukan transaksi tanpa menggunakan uang dengan bentuk cetak, dan lain sebagainya. Selain adanya kemudahan tersebut, perkembangan teknologi informasi juga menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan dunia siber yang dimana dunia siber tidak memiliki batasan ruang dan waktu sehingga pengguna internet dapat mengakses apapun yang ada di dunia siber tanpa ada batasan sekalipun.

Ketidakterbatasan antara ruang dan waktu dalam dunia siber tersebut yang menjadi sebuah problematika yang dimana pengguna internet dapat melakukan apapun tanpa batasan apapun, yang berdampak banyak pelaku tindak pidana siber yang melakukan hal tersebut di dalam dunia siber dikarenakan terlalu bebasnya dunia siber. Banyak tindak pidana siber yang cukup populer di kalangan masyarakat seperti peretasan, penyebaran berita bohong, judi *online*, penyebaran konten pornografi secara umum, dan lain sebagainya. Tindak pidana siber merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana, alat, atau objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak.<sup>61</sup> Merujuk dari pengertian tindak pidana siber tersebut, maka dapat diartikan bahwasannya tindak pidana siber sejatinya merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah eksis di masyarakat, seperti perjudian, menyebarkan kebohongan, tindakan asusila, dan sebagainya. Namun setelah adanya perkembangan teknologi informasi ini maka tindak pidana tersebut juga menemui cara baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain hal tersebut, juga muncul suatu tindak pidana baru yang dimana sebelumnya belum ada, seperti peretasan sistem komputer.

Berangkat dari keadaan tersebut, tindak pidana siber dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dimana selama adanya

---

<sup>61</sup> Nudirman Munir, *Op. Cit*, Hlm. 64.

teknologi informasi, terutama internet dan perangkat komputer, maka dapat dimungkinkannya terjadi tindak pidana siber. Tindak pidana siber memiliki 2 macam kriteria, yaitu tindak pidana siber yang menggunakan perangkat atau sistem komputer sebagai sarana dan objek sekaligus, dan tindak pidana siber yang menggunakan perangkat atau sistem komputer sebagai sarana atau alat. Dua jenis tindak pidana siber memiliki ciri-ciri, yang dimana ciri-cirinya memiliki sedikit perbedaan. Tindak pidana siber yang menggunakan perangkat atau sistem komputer sebagai sarana dan objek umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang komputer yang cukup mumpuni dengan disertai perangkat komputer yang cukup mumpuni juga, sedangkan tindak pidana siber yang menggunakan perangkat atau sistem elektronik sebagai sarana atau alat umumnya dapat dilakukan oleh siapapun asalkan memiliki perangkat elektronik dan jaringan internet tanpa harus memiliki keahlian di bidang komputer yang mumpuni.

Tindak pidana siber, umumnya dilakukan dengan jarak yang jauh dikarenakan sifat dari dunia siber sendiri yang tidak memiliki batasan jarak dan waktu dan berkorelasi dengan karakteristik tindak pidana siber yang dimana ruang lingkup kejahatannya bersifat global. Artinya, pelaku tindak pidana siber sejatinya tidak perlu untuk berada di tempat target dari perbuatannya, dimana hal ini berlawanan dengan tindak pidana umum yang pelakunya berada di

tempat korban dari kejahatannya. Misalkan pelaku peretasan yang melakukan perbuatannya di Yogyakarta dengan tujuan peretasan sebuah sistem komputer yang berada di Jakarta, sedangkan perbuatan pidana umum seperti pembunuhan yang dilakukan di rumah seorang yang berada di Yogyakarta dan pelaku melakukan kejahatannya pasti di tempat tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul suatu permasalahan baru untuk menentukan kompetensi relatif mana yang berwenang untuk mengadili tindak pidana siber, terutama tindak pidana siber yang kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat.

Permasalahan yang muncul tersebut harus dilalui hakim dalam mengadili perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan ITE), dimana menentukan kompetensi relatif pada kasus ITE memerlukan perhatian khusus. Karena pada dasarnya tindak pidana siber bersifat global dimana pelaku dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja serta korbannya dapat mengalaminya dimana saja dan kapan saja. Sejatinya untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri, terdapat pada Pasal 84 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan mengadili pengadilan negeri. Dalam Pasal 84 mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri mengadili segala perkara mengenai tindak pidana

yang dilakukan dalam daerah hukumnya.<sup>62</sup> Namun pada banyak kasus tindak pidana siber, dapat dimungkinkan adanya dua kompetensi relatif dikarenakan tempat melakukan peretasan dan tempat kejadiannya dapat berbeda daerah.

Merujuk dari hal tersebut, maka pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili dari pengadilan negeri pada kasus tindak pidana siber patut diperhatikan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada hukum acara di Indonesia. Apabila nantinya hakim dalam mempertimbangkan terkait kompetensi relatif ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum, maka dapat jadi bahwa putusan tersebut terdapat cacat hukum. Maka dari itu, hakim harus lebih teliti dalam menentukan kompetensi relatif dari tindak pidana siber yang tempat kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat. Selain itu, dapat pula dari penasihat hukum untuk mengajukan keberatan (eksepsi) terkait kompetensi relatif (eksepsi tidak berwenang mengadili). Keberatan (eksepsi) merupakan hak dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan terkait tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan yang apabila hakim menyatakan bahwa keberatan tersebut diterima maka perkara yang diperiksanya tidak dilanjutkan namun apabila

---

<sup>62</sup> Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

hakim keberatan tersebut tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan maka sidang dapat dilanjutkan.<sup>63</sup>

Melihat dari beberapa permasalahan kompetensi relatif pada kasus tindak pidana siber yang tempat kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat, maka perlu diperhatikan oleh hakim dalam memutus sengketa wewenang mengadili tindak pidana. Dalam beberapa kasus tindak pidana siber yang tempat kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat, peneliti menemukan setidaknya ada 2 (dua) perkara yang dimana dari pihak terdakwa bersama penasihat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) terkait kompetensi relatif dan dari majelis hakim membuat putusan sela.

1. Putusan Sela perkara nomor 304/Pid.Sus/2023/Pn Smn.

Singkat kronologi dari perkara nomor 304/Pid.Sus/2023/Pn Smn, bahwa seseorang asal Bandung telah memalsukan dokumen sertifikasi terkait kucing ras. Bermula dari orang tersebut menjadi presiden kelompok pecinta kucing (*CLUB TICA*) yang berdomisili di Kota Bandung yang dimana pihaknya berhak untuk menyelenggarakan kontes kucing sesuai dengan aturan *The International Cat* dengan menggunakan logo *The International Cat Association* (TICA) yang lalu justru

---

<sup>63</sup> Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menyalahi aturan dengan menerbitkan sertifikat silsilah kucing ras murni (*pedigree*) dimana dari pihak TICA tidak memberikan wewenang apapun terhadap *CLUB TICA* Indonesia untuk menerbitkan sertifikat *pedigree* tersebut.<sup>64</sup> Dalam kasus tersebut, tindakan terdakwa membuat kerugian korban dari Sleman sebesar RP23.315.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian dilakukan pelaporan oleh korban ke Polres Sleman. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 dan/atau pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dapat dilihat bahwasannya tempat terdakwa melakukan tindak pidana adalah di Bandung namun tindakan terdakwa menimbulkan akibat di beberapa kota di Indonesia dan mayoritas korban terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman. Melihat adanya perbedaan tempat antara tempat tindakan terdakwa dengan timbul akibat dari perbuatan terdakwa, dimana hal tersebut merupakan salah

---

<sup>64</sup> Ivan Aditya, *Diduga Palsukan Sertifikat Kucing Ras, Diajukan ke Persidangan*, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/sleman/1242447494/diduga-palsukan-sertifikat-kucing-ras-diajukan-ke-persidangan>, diakses terakhir tanggal 26 Januari 2024, jam 16:39 WIB.

satu sifat dari tindak pidana siber, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) terkait kewenangan mengadili atau kompetensi relatif. Menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadili perkara ini dikarenakan terdakwa dan organisasi CLUB TICA berdomisili di Kota Bandung dan selain itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili dari sebagian besar saksi berada di luar Kabupaten Sleman. Namun dari jaksa penuntut umum dalam tanggapan atas keberatan penasihat hukum dan Majelis Hakim dalam putusan sela berpendapat lain dari penasihat hukum terdakwa dimana jaksa penuntut umum dalam tanggapan atas keberatan penasihat hukum berpendapat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana disebutkan bahwasannya Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Selain itu juga, hakim pada putusan sela menimbang bahwa sebagian besar saksi dan ahli *a charge*

berdomisili di dekat Kabupaten Sleman (4 di Sleman, 3 di Yogyakarta dan Bantul), serta selain domisili saksi dan ahli *a charge* yang berdekatan dengan Kabupaten Sleman, hakim juga berpendapat terkait tempat penahanan terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Sleman.<sup>65</sup>

## 2. Putusan sela perkara nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Smn

Singkat kronologi dari perkara ini adalah terdakwa yang mengeluhkan terkait kelalaian dari *pet shop* yang mengobati kucing kepemilikan terdakwa dimana kucing tersebut mengalami pembengkakan di bagian mata namun setelah di obati di *pet shop* tersebut tak kunjung sembuh, lantas terdakwa mengunggah keluhan di dinding facebook miliknya. Nahas, keluhan terdakwa pada dinding facebook tersebut dinilai berlebihan oleh pemilik *pet shop* tersebut lalu pemilik *pet shop* melaporkan tindakan terdakwa kepada kepolisian. Perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>66</sup>

Terdakwa melakukan tindakannya di rumah kost di daerah Babadan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, dimana terdakwa

---

<sup>65</sup> Putusan Sela Pengadilan Negeri No. 304/Pid.Sus/2023/PN Smn.

<sup>66</sup> Andi Saputra, *Tulis Keluhan Jasa Pet Shop di Facebook, Fatur Dipidanakan*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-3466647/tulis-keluhan-jasa-pet-shop-di-facebook-fatur-dipidanakan>, diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024, jam 15:31 WIB.

mengetikkan keluhannya di dinding Facebook yang ditujukan kepada *pet shop* yang berkedudukan di Kalasan, Sleman. Hal ini memunculkan 2 (dua) tempat kejadian yang dimana terdakwa melakukan berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terdapat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Dengan munculnya 2 (dua) kompetensi relatif pengadilan negeri, penasihat hukum terdakwa menggunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Dalam keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, penasihat hukum terdakwa berpendapat terkait kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP dimana diatur tentang wewenang pengadilan negeri untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya. Berbeda dengan penasihat hukum, majelis hakim pada perkara tersebut berpendapat terkait adanya 2 (dua) kompetensi relatif tersebut. Majelis hakim menimbang dengan menggunakan dasar hukum Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang wewenang pengadilan negeri untuk mengadili perkara apabila sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukumnya.<sup>67</sup>

Melihat dari 2 (dua) perkara di atas, dapat dilihat bahwasannya tindak pidana siber memiliki karakteristik yang bersifat global ini

---

<sup>67</sup> Putusan Sela Pengadilan Negeri No. 93/Pid.Sus/2017/PN Smn.

menyebabkan adanya beberapa perbedaan pendapat tentang wilayah hukum yang akan digunakan. Contoh pada kasus pertama yang dimana perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana adalah di Kota Bandung sedangkan akibat dari perbuatan terdakwa dapat terasa di beberapa kota/kabupaten di Indonesia. Contoh lainnya terdapat pada kasus yang kedua dimana terdakwa melakukan perbuatannya di daerah Kabupaten Bantul sedangkan korban atas tindakan terdakwa berada di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menyebabkan perbedaan pandangan antar pihak yang berkepentingan pada perkara *a quo*, yang memungkinkan terdapat adanya kesalahan formil dan menyebabkan pemeriksaan harus diulangi dari awal.

Dalam hukum acara pidana indonesia, untuk menentukan kompetensi relatif memiliki beberapa asas ataupun teori. Teori *locus delicti* menjadi teori menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang dikenal beberapa ajaran diantaranya:

1. *De leer van de lichamelijke daad* (ajaran mengenai tempat dimana perbuatan dilakukan *in persona*)

Teori ini mengemukakan bahwa yang dianggap menjadi tempat dilakukannya perbuatan pidana adalah tempat yang dijadikan melancarkan perbuatan pidana tersebut.

2. *De leer van het instrument* (ajaran tentang alat peralatan untuk melakukan tindak pidana)

Teori ini mengemukakan bahwa yang dianggap menjadi tempat dilakukannya perbuatan pidana adalah tempat ditemukannya alat yang digunakan dalam melancarkan perbuatan pidana.

### 3. *De leer van gevlog* (ajaran mengenai akibat)

Teori ini mengemukakan bahwa yang dianggap menjadi tempat perbuatan pidana adalah tempat yang timbul akibat dari perbuatan pidana.<sup>68</sup>

Selanjutnya, selain teori *locus delicti* juga dikenal asas dalam menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi, dimana jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri maka pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili.<sup>69</sup> Asas ini tertuang dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana asas ini mengesampingkan asas *locus delicti* agar pemeriksaan persidangan berjalan lebih praktis dengan memudahkan dipanggilnya para saksi karena dekat dari daerah tempat tinggal sebagian besar para saksi, dimana ini juga memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas ini dapat digunakan dengan ketentuan apabila terdakwa bertempat tinggal,

---

<sup>68</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 246

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ctk. Keenam, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 99.

tempat terakhir kediaman terdakwa, di tempat terdakwa ditemukan, atau di tempat terdakwa di tahan terdapat sebagian besar saksi berdomisili di tempat tersebut. Hal ini juga dapat dikatakan dengan pengesampingan Pasal 84 ayat (1) dalam artian juga berkuasa mengadili pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa berdiam atau berada atau tertangkap, akan tetapi dengan syarat; yaitu bahwa kebanyakan dari saksi-saksi, yang akan didengar, berdiam lebih dekat pada tempat kedudukan pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan kejahatan atau pelanggaran.<sup>70</sup> Teori ini juga dituangkan dalam buku “Tanya Jawab KUHAP” yang mengemukakan bahwa prinsip *locus delicti* tidak dipegang teguh sebab selain kewenangan pengadilan negeri mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukum pengadilan tersebut, disamping itu pengadilan negeri ini, juga berwenang mengadili perkara tindak pidana di mana pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, dengan syarat yaitu bahwa kebanyakan dari saksi-saksi yang akan didengar berdiam lebih dekat pada tempat kedudukan pengadilan negeri itu

---

<sup>70</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, ctk. Kedelapan, Bandung Sumur, Bandung, 1974, hlm. 67.

dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan tindak pidana.<sup>71</sup>

Dari teori-teori yang ada terkait dengan penentuan kompetensi relatif, maka hakim dalam mempertimbangkan tentang adanya keberatan kompetensi relatif yang diajukan oleh penasihat hukum semestinya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dengan diperkuat dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli hukum. Maka dari itu, dari kedua perkara yang digunakan sebagai rujukan pada penelitian kali ini, majelis hakim dalam mempertimbangkan keberatan tentang kompetensi relatif yang diajukan oleh penasihat hukum menggunakan dasar hukum Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

#### **B. Kesesuaian Penentuan Kompetensi Relatif Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Siber dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

Dalam menentukan kompetensi relatif, sejatinya harus memenuhi unsur-unsur dari dasar hukum yang ada. Di Indonesia sendiri, pengaturan terkait kompetensi relatif diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 KUHAP, di mana penentuan kompetensi relatif sendiri diatur guna mengefisiensikan penegakan hukum yang berjalan. Namun, seiring berkembangnya zaman lahir beberapa perbuatan baru dengan wadah dan cara yang baru, dimana pada era

---

<sup>71</sup> M. Prodjohamidjojo dan Yudha Pandu, *Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 95.

teknologi informasi ini muncul tindak pidana dengan bentuk dan varian baru dimana perbuatannya memanfaatkan teknologi informasi untuk melancarkan ataupun menjadi target sasaran dari perbuatan pidana. Perbuatan tersebut sering diistilahkan sebagai Tindak Pidana Siber yang kemudian perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana siber sendiri memiliki salah satu karakteristik dimana memunculkan suatu perbedaan pandangan, yaitu karakteristik yang bersifat global. Karakteristik ini dapat menyebabkan muncul wilayah hukum yang dapat lebih dari 1 (satu) wilayah hukum dimana dapat beresiko salahnya dalam menentukan kompetensi relatif dari tindak pidana siber yang kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat.

Salah satu resiko dari salahnya menentukan kompetensi relatif adalah adanya kesalahan formil dari perkara yang diperiksa dan menyebabkan perkara itu kembali diperiksa dari awal, dimana hal ini cukup membuang waktu yang banyak dan kurang efisien. Dengan adanya celah terkait kesalahan formil tersebut, dapat dimanfaatkan oleh pihak penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan tentang kompetensi relatif dan dari keberatan

tersebut majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang tepat terkait dengan penentuan kompetensi relatif yang digunakan dalam perkara yang sedang diadili.

Jauh sebelum hakim mempertimbangkan terkait kompetensi relatif dari tindak pidana siber yang tempat kejadian perkaranya di lebih dari 1 (satu) tempat, maka terlebih dahulu dari tim penyidik yang menentukan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) untuk menentukan wilayah yurisdiksi mana yang digunakan untuk mengadili perkara *a quo*. Dalam proses penyidikan pada tindak pidana siber, tidak dapat diketahui secara pasti metode apa yang dapat digunakan dalam menentukan *locus delicti* dari tindak pidana siber, terutama di Indonesia. Namun di Amerika Serikat sendiri berlaku beberapa teori yang digunakan untuk menentukan *locus delicti* tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Theory of The Uploader and The Downloader*

Teori ini mengemukakan bahwa dalam dunia siber terdapat 2 (dua) hal utama yaitu *uploader* yaitu pihak yang memberikan informasi ke dalam dunia siber, dan *downloader* yaitu pihak yang mengakses informasi elektronik.<sup>72</sup>

2. *Theory of Law of The Server*

---

<sup>72</sup> Nudirman Munir, *Op.Cit*, Hlm. 572.

Dalam teori ini, penyidik memperlakukan *server* diman halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.<sup>73</sup>

### 3. *Theory of International Space*

Teori ini berpendapat bahwa dunia siber dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.<sup>74</sup>

Setelah penyidikan selesai dilakukan, apabila dari penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan atas kompetensi relatif, giliran majelis hakim dalam mempertimbangkan terkait dengan keberatan kompetensi relatif tersebut. Hakim dalam mempertimbangkan putusan harus teliti dan sesuai dengan hukum maupun fakta yang ada, agar sesuai dengan tujuan hakim yaitu yang tertera pada irah-irah putusan adalah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pada penelitian kali ini, peneliti mengamati setidaknya 2 (dua) perkara yang dimana pada kasus yang diadili adalah tindak pidana siber yang tempat kejadiannya di lebih dari (1) tempat dan dari pihak penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) atas perkara yang diadili terhadap terdakwa. Pada perkara pertama yang

---

<sup>73</sup> Nudirman Munir, *Op.Cit*, Hlm. 572.

<sup>74</sup> *Ibid.*

sudah dipaparkan sebelumnya, pertimbangan hakim dalam putusan sela terutama terkait kompetensi relatif adalah mengenai sebagian besar saksi berdomisili lebih dekat dari Pengadilan Negeri Sleman maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Smn adalah Pengadilan Negeri Sleman. Majelis Hakim berpendapat mendasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP dengan fakta bahwa dari 15 saksi dan ahli *a charge*, 7 diantaranya berdomisili di dekat Kabupaten Sleman, dan 4 diantara 7 saksi dan ahli *a charge* tersebut berdomisili di Kabupaten Sleman.<sup>75</sup> Dari pertimbangan tersebut dapat dinilai bahwa hakim dalam perkara tersebut untuk menentukan kompetensi relatif dari tindak pidana siber yang tempat kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat sudah sesuai dengan hukum yang ada. Pertimbangan hakim tersebut juga sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu *theory of the downloader* yaitu teori tentang tempat dimana seseorang mengakses informasi elektronik.

Perkara selanjutnya pada penelitian kali ini dengan perkara Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Smn yang telah dipaparkan sebelumnya pula. Dalam perkara tersebut, pertimbangan hakim pada putusan sela terkait keberatan tentang kompetensi relatif oleh penasihat hukum terdakwa mendasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana domisili sebagian besar para saksi berada di Kabupaten

---

<sup>75</sup> Putusan Sela Pengadilan Negeri No. 304/Pid.Sus/2023/PN Smn.

Sleman yang berarti pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sleman.<sup>76</sup> Melihat dari pertimbangan hakim pada perkara ke dua kali ini, dapat dinilai bahwa hakim dalam menentukan kompetensi relatif dari tindak pidana siber yang tempat kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat sudah sesuai dengan hukum dan fakta yang ada. Pada perkara kali ini, pertimbangan hakim dapat juga ditarik dengan *theory of the downloader*, jika majelis hakim juga mempertimbangkan tempat domisili korban sebagai pertimbangannya.

Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan hakim dalam menentukan kompetensi relatif dari tindak pidana siber yang tempat kejadiannya di lebih dari 1 (satu) tempat pada kedua perkara yang diteliti kali ini nyatanya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena hakim dalam mempertimbangkan terkait kompetensi relatif pada putusan sela mendasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, pertimbangan hakim tersebut juga dapat ditarik ke teori yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu *Theory of The Downloader*.

Selain teori yang berlaku di Amrika tersebut, hakim dalam mempertimbangkan pada kedua perkara tersebut juga dapat ditarik ke teroi *De leer van gevlog* yaitu ajaran mengenai teori yang

---

<sup>76</sup> Putusan Sela Pengadilan Negeri No. 93/Pid.Sus/2017/PN Smn.

dianggap menjadi tempat perbuatan pidana yaitu tempat yang timbul akibat dari perbuatan pidana tersebut. Dalam artian, pada perkara nomor 304/Pid.sus/2023/PN Smn perbuatan terdakwa menimbulkan akibat mayoritas di Kabupaten Sleman, serta pada perkara nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Smn perbuatan terdakwa menimbulkan akibat di Kabupaten Sleman. Maka dari itu, dari kedua perkara tersebut dapat dikatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Sleman.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada penelitian yang berjudul “PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU) TEMPAT” kali ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan kompetensi relatif tindak pidana siber yang tempat kejadiannya lebih dari 1 (satu) tempat menggunakan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Pengaturan ini bertujuan untuk memenuhi asas pradialan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, karena mempermudah dalam pemanggilan para saksi pada perkara tersebut;
2. Hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan kompetensi relatif tindak pidana siber selain sesuai dengan

hukum yang berlaku, juga sesuai dengan *Theory of The Downloader* yaitu pihak yang mengakses informasi serta teori akibat (*De Leer van Gevlog*).

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti dapat berikan setelah melakukan penelitian kali ini adalah:

1. Mengakomodasikan teori yang berlaku di Amerika, yaitu *Theory of The Uploader and The Downloader*, *Theory of Law of The Server*, dan *Theory of International Space* ke dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia;
2. Memperkuat keamanan siber pada sistem elektronik yang ada di seluruh Indonesia;
3. Memberikan pengetahuan terkait dunia siber beserta kejahatan-kejahatan yang ada dalam dunia siber kepada penegak hukum;
4. Memperkuat hukum terkait penentuan kompetensi relatif dalam tindak pidana siber.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Ctk. Pertama, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2012.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Eddy Djunaedi Karnasdiradja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Ctk. Pertama, Tanjung Agung, Jakarta, 1993.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nurdiman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Ctk, Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, Ctk. Pertama, Cakra, Bandung, 2020.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Ctk Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, ctk ke delapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2013.
- Paisol; Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marsum, *Jinayat : Hukum-Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ctk. Keenam, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, ctk. Kedelapan, Bandung Sumur, Bandung, 1974.
- M. Prodjohamidjojo dan Yudha Pandu, *Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)*, Ghalia Indonesia, 1986.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **Putusan Sela Pengadilan**

Putusan Sela Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 304/Pid.Sus/2023/Pn Smn.

Putusan Sela Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Smn.

### **Data Elektronik**

Retika Kartika Dewi dan Sari Hardiyanto, *Hacker asal Sleman Raup Rp 31,5 Miliar dengan meretas Perusahaan di AS*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/27/083000865/hacker-asal-sleman-raup-rp-315-miliar-dengan-meretas-perusahaan-di-as>, diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2023, jam 19:28 WIB

*Ketahui 14 Jenis-Jenis Cyber Crime yang Harus Diwaspadai*, terdapat dalam <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/jenis-jenis-cyber-crime/> diakses tanggal 21 Juli 2023, jam 19:17 WIB  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompetensi> diakses terakhir tanggal 28 November 2023, jam 14:24 WIB

Dewaweb Team, *Pengertian Internet Sejarah Perkembangan dan Manfaatnya*, <https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-internet/>, diakses terakhir tanggal 29 November 2023, jam 16:42 WIB  
<https://arcticwolf.com/resources/blog/decade-of-cybercrime/>, diakses terakhir tanggal 30 November 2023, jam 13:09 WIB

Ivan Aditya, *Diduga Palsukan Sertifikat Kucing Ras, Diajukan ke Persidangan*, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/sleman/1242447494/diduga-palsukan-sertifikat-kucing-ras-diajukan-ke-persidangan>, diakses terakhir tanggal 26 Januari 2024, jam 16:39 WIB.

Andi Saputra, *Tulis Keluhan Jasa Pet Shop di Facebook, Fatur Dipidanakan*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-3466647/tulis-keluhan-jasa-pet-shop-di-facebook-fatur-dipidanakan>, diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024, jam 15:31 WIB.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 111/Perpus-S1/20/H/III/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

C. Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
D. Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZHARIF AZHAVRAN AMRI  
No Mahasiswa : 19410550  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU) TEMPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 4%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M  
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU) TEMPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

*by* 19410550 ZHARIF AZHAVRAN AMRI

---

**Submission date:** 20-Mar-2024 08:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2325323779

**File name:** A\_SIBER\_YANG\_TEMPAT\_KEJADIANNYA\_DI\_LEBIH\_DARI\_1\_SATU\_TEMPAT.docx (245.65K)

**Word count:** 15974

**Character count:** 104375

**KESENYAPAN KOMPUTERENSI MELAKUI HINDAK PILDANA SISTEM YANG  
TERPISAT MELAKUKAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TERPISAT**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI



Oleh:

**MELATI ASTRIAN ANUMI**

1906119410570

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA BASTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

# PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM TINDAK PIDANA SIBER YANG TEMPAT KEJADIANNYA DI LEBIH DARI 1 (SATU) TEMPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Internet Source

[fh.unsoed.ac.id](http://fh.unsoed.ac.id)

1%

2

Internet Source

[moam.info](http://moam.info)

1%

3

Internet Source

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)

1%

4

Student Paper

Submitted to Universitas Islam Indonesia

1%

5

Internet Source

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On